ANALISIS STRATEGI PENGENDALIAN PENGAMBILAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA PRODUK TABUNGAN MABRUR JUNIOR DI BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG JEMBER

SKRIPSI

Oleh

Siti Nur Azizatul Luthfiyah
E20151231

PRODI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
MEI 2019

ANALISIS STRATEGI PENGENDALIAN PENGAMBILAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA PRODUK TABUNGAN MABRUR JUNIOR DI BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah

IAIN JEMBER

Oleh

Siti Nur Azizatul Luthfiyah
E20151231

Dosen Pembimbing

Daru Anondo,SE.,M.Si
NIP. 19750303 200901 1 009

PRODI PERBANKAN SYARIAH

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

MEI 2019

ANALISIS STRATEGI PENGENDALIAN PENGAMBILAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA PRODUK TABUNGAN MABRUR JUNIOR DI BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah

Oleh

Siti Nur Azizatul Luthfiyah
E20151231

Disetujui Pembimbing

Daru Anondo,SE.,M.Si
NIP. 19750303 200901 1 009

IAIN JEMBER

PRODI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
MEI 2019

ANALISIS STRATEGI PENGENDALIAN PENGAMBILAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA PRODUK TABUNGAN MABRUR JUNIOR DI BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 27 Mei 2019

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
M. Saiful Anam, M.Ag.	**Aminatus Zahriyah, SE., M.Si**
NIP : 197111142003121002	NUP : 201603139

Anggota :

1. **Dr. Abdul Rakhim, M.EI** ( )
2. **Daru Anondo, M.Si** ( )

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP : 19680807 200003 1 001

IAIN JEMBER

MOTTO

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى
ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧

"padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, Barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam" (Q.S Al-Imran ayat 97)."[1]

IAIN JEMBER

[1] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 62

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Abi dan Umi tercinta yang telah ikhlas membesarkan, mengasuh, dan mendidik serta memberikan do'a dalam setiap proses hingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Adikku tersayang yang selalu memberikan semangat dan dalam proses pendidikan meskipun kadang juga menyebalkan.
3. Bapak Abdullah Azwar Anas selaku Bupati Banyuwangi yang telah menggagas program Beasiswa Banyuwangi Cerdas dan seluruh jajaran kepengurusannya terutama di Dinas Pendidikan Banyuwangi yang telah bekerja keras membantu mencerdaskan masyarakat Banyuwangi.
4. Seluruh keluarga besar Bapak Sajuni dan Ibu Sa'adah, Bani Tha'ibun bin Raula dan Bani Nitro bin saminten yang telah tulus ikhlas mendo'akan untuk kesuksesan saya.
5. Sahabat-sahabatku PS6, teman-teman cabe syariah, Lailatul Choiriyah, Laila Fauzi Fifajri, dan Nur Afni Aulia. Terimakasih karna sudah ada.
6. Untuk sahabat sahabatku GESSUT (Gerombolan Santri Suka Touring) yang selalu ada, memberi semangat dan dukungan untuk sukses bersama-sama.
7. Untuk pesantren Nurul Hidayah yang telah menerima saya dengan baik untuk belajar lebih banyak khususnya kamar A2. Trimakasih banyak

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT. serta kasih sayang dan pertolongan-Nya sehingga pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini dapat segera terselesaikan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun umat-Nya menuju jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat beliau. Amiin...

Skripsi ini berjudul "Analisis Strategi Pengendalian Pengambilan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Produk Tabungan Mabrur Junior Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Jember". Merupakan salah satu persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Jember.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa fikiran, motivasi, maupun sarana yang terwujud nyata dalam karya ilmiah ini. Utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto. SE., MM. Selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Nurul Setianingrum, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.

4. Daru Anondo,SE.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan membimbing skripsi dari awal hingga akhir.
5. Seluruh Dosen yang telah memberikan banyak ilmu khususnya Dosen Febi IAIN Jember
6. Kepada Dr. Nur Sholihin, S.Ag, M. H selaku pendiri Intelektual Movement Community (IMC) dan juga para pembina yang telah banyak memberi masukan tentang tulis menulis.
7. Segenap Karyawan PT. Bank Syariah Mandiri KC Jember yang telah memberikan kesempatan serta meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan informasi.
8. Semua kawan PS6 yang telah menempuh pendidikan bersama dan terus memberi semangat dan dukungan dalam proses mengajar.

Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat dan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dengan demikian kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan karya ini. Wassalamu'alaikum Wr. Wb

IAIN JEMBER

Jember, 27 Mei 2019

Penulis

ABSTRAK

Siti Nur Azizatul Luthfiyah, Daru Anondo,SE.,M.Si. 2019. Analisis Strategi Pengendalian Pengambilan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Produk Tabungan Mabrur Junior Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Jember.

Bank Mandiri Syarian (BSM) merupakan salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) yang cukup diminati masyarakat. Dalam fitur tabungan haji ada aturan bahwa tidak di perkenankan unntuk dilakukan pencairan selain untuk kepentingan haji. Namun terjadi beberapa penarikan terhadap tabungan mabrur atau mabrur junior

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana strategi pengendalian pengambilan dana pihak ketiga (DPK) pada produk tabungan mabrur junior di Bank Syariah Mandiri cabang Jember?. 2) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat strategi pengendalian pengambilan dana pihak ketiga (DPK) pada produk tabungan mabrur junior di Bank Syariah Mandiri cabang Jember?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengendalian pengambilan dana pihak ketiga (DPK) pada produk tabungan mabrur junior di Bank Syariah Mandiri cabang Jember. 2) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat strategi pengendalian pengambilan dana pihak ketiga (DPK) pada produk tabungan mabrur junior di Bank Syariah Mandiri cabang Jember.

Untuk mengidentifikasi persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menganalisis strategi pengendalian, hambatan dan pendukung strategi tersebut. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi-struktur, observasi *passive partisipan*, dan dokumentasi. Penelitian ini memperoleh kesimpulan strategi pengendalian yang dilakukan BSM mengacu pada target pembukaan sekitar 50% dari keseluruhan pendaftar haji di Jember atau sekitar 3000-4000 nasabah. Sejauh ini BSM cabang Jember telah memenuhi target yang telah di tentukan yaitu sekitar 1200 nasabah dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2017 telah ada pembukaan rekening sekitar 1419. Sehingga tidak perlu ada penanganan serius meskipun telah terjadi beberapa penarikan terhadap tabungan mabrur atau mabrur junior. Faktor pendukung strategi pengendalian pengambilan diantaranya: fitur yang ada pada tabungan mabrur atau mabrur junior, *skill customer service* dalam menjelaskan fitur produk, dan pemahaman nasabah terhadap tabungan mabrur atau mabrur junior. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kebutuhan nasabah yang tidak sama dan musibah yang tidak diduga.

Kata kunci : strategi, pengendalian, tabungan mabrur junior

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

1. Secara Teoritis 6

2. Secara Praktis 7

E. Definnisi Istilah 7

F. Sistematika Pembahasan 9

IAIN JEMBER

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu 11

B. Kajian Teori 15

1. Srtategi 15

2. Pengendalian 18

a. Pengertian Pengendalian 18

b. Langkah-Langkah Pengendalian 20

c. Jenis-Jenis Pengendalian 21

3. Sumber Dana Bank 24

a. Modal Inti 25

b. Kuasi Ekuitas 26

c. Dana Titipan 28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 31

B. Lokasi Penelitian 32

C. Objek dan Subjek Penelitian 32

D. Teknik Pengumpulan Data 33

1. Pengamatan 33

2. Wawancara 34

3. Dokumentasi 35

E. Analisa Data 35

F. Keabsahan Data 36

G. Tahap-Tahap Penelitian 37

IAIN JEMBER

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian 40

1. Riwayat Singkat BSM Cabang Jember 40

2. Makna Logo 42

3. Visi Dan Misi 43

4. Bidang Usaha 44

5. Produk Dan Jasa 47

6. Struktur Organisasi BSM Cabang Jember 59

7. Tabungan Mabrur Junior 59

B. Penyajian Data dan Analisis 68

C. Pembahasan Temuan 76

1. strategi pengendalian pengambilan dana pihak ketiga (DPK) pada produk tabungan mabrur junior 76

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat strategi pengendalian pengambilan dana pihak ketiga (DPK) pada produk tabungan mabrur junior 80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 84

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 86

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika perekonomian pada 2017 menunjukkan pemulihan ekonomi Indonesia berlanjut secara gradual yang didorong oleh perbaikan ekspor dan investasi. Secara keseluruhan, perkembangan positif pada ekspor dan investasi berkontribusi besar pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Struktur pemulihan ekonomi Indonesia terjadi pada lapangan usaha yang terkait ekspor, investasi pemerintah dan dampak tren pergeseran konsumsi. Dampak perbaikan ekspor tercermin pada sub lapangan usaha perkebunan, sebagian pada pertambangan dan sebagian lagi pada industri pengolahan. Sedangkan investasi pemerintah pada berbagai proyek infrastruktur mendorong kinerja konstruksi. Sementara, pergeseran pola konsumsi lebih ke arah *lifestyle* dan *leisure* yang mendorong kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan-minuman serta lapangan usaha informasi dan komunikasi.[1]

Perbankan tentunya ikut turut andil dalam pertumbuhan ekonomi di indonesia dengan menjalankan fungsinya sebagai intermediasi keuangan yang digambarkan oleh angka perbandingan jumlah kredit yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan atau lazim disebut dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

[1] Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2017*. (Jakarta: Bank Syariah Madiri 2017), 44

Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 dapat disimpulkan sebagai usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana,menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

Industri perbankan sudah ada di Indonesia sebelum kemerdekaan yang dibawa oleh para penjajah. Namun, perbankan tersebut masih menganut sistem konvensional yang diangap subhat (tidak jelas hukumnya) dan bahkan haram oleh beberapa pakar fiqih. Momen bersejarah akhirnya muncul pada tahun 1992, yang dianggap sebagai sebuah titik tolak dalam perbankan islam di Indonesia. Pengesahan Undang-Undang (UU) no.7 tahun 1992 tentang perbankan telah memungkinkan beroperasinya perbankan syariah (perbankan islam). peraturan perundang undangan tersebut kemudian diamandemen menjadi UU perbankan no.10 tahun 1998. Undang-Undang baru ini memberikan kesempatan bagi perbankan konvensional untuk membuka layanan syariah.[2]

Banyaknya industri perbankan yang berkembang dan bermunculan tentunya membuat persaingan semangit sengit. Sebagai lembaga keuangan yang banyak menawarkan jasa maka perbankan perlu menginformasikan produk-produk yang mereka jual untuk menarik minat manyarakat. ada banyak produk yang tersedia dalam perbankan, mulai dari pendanaan, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya.

[2] Agus Triyanta, Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhannya terhadap Prinnsip-Prinsip Islam, (Malang: Setara Press, 2016), 28

Bank Mandiri Syariah (BSM) merupakan salah satu bank yang bergerak dengan sistem syariah yang menawarkan produk tabungan haji. Tabungan mambrur merupakan produk pendanaan yang melayani perencanaan ibadah haji dan umroh dari BSM.[3] Survey terhadap masyarakat menunjukkan *image* Bank Syariah Mandiri sebagai bank (layanan) haji. Hasil survey yang dilakukan Frontier pada tahun 2017 diperkuat dengan pangsa pasar pendaftar haji reguler BSM di data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang mencapai 23% atau jumlah jamaah yang telah memperoleh porsi haji mencapai 134.605 orang dari total jamaah yang telah memperoleh porsi sekitar 590.368 orang.[4]

Haji merupakan kesengajaan mengunjungi Ka'bah (rumah suci), untuk menunaikan amal ibadah tertentu, pada waktu tertentu dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT.[5] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pasal 7 menyatakan "Jamaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi:

a. pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
b. pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;

[3] Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2017. (Annual Report Bank Syariah Madiri 2017), 60
[4] Bank Syariah Mandiri, 5
[5] M.Ali Hasan, Tuntunan Haji Suatu Pegalaman dan Kesan Menunaikan Haji (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2001), 1

IAIN JEMBER

c. perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;

d. penggunaan paspor biasa dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan

e. pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air."[6]

Menurut ketentuan dari Kementerian Agama (Kemenag), saldo minimal untuk mendaftar ke Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) adalah Rp 25.100.000. Perbankan syariah membaca peluang tersebut dan menyediakan produk tabungan untuk berhaji dengan berbagaai macam cara penawaran produk agar produknya bisa dipilih dan memuaskan konsumen. Tidak berhenti disitu, persaingan di bidang perbankan juga terus berjalan dan semakin sengit membuat mereka harus terus berinovasi untuk tetap bertahan. Dan pada tahun 2014, BSM melunncurkan produk haji untuk anak-anak.. Mengacu pada info dari Kemenag dimana antrian haji bisa mencapai 26 tahun bahkan bisa lebih lama di tempat tempat tertentu. BSM mengambil peluang dari banyaknya antrian calon jamaah haji.

Tabungan mabrur telah banyak menarik perhatian masyarakat, termasuk masyarakat Jember. Pada tahun 2017 ada sekitar 1.419 pembukaan rekening tabungan mabrur di BSM cabang Jember. 10% diantaranya, adalah tabungan mambrur junior yang di peruntukkan untuk anak-anak. Tujuan utama pembukaan rekening mambur junior ini tentunya agar yang anak yang bersangkutan bisa

[6] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang. atau baca https://haji.kemenag.go.id/v3/node/1666 diakses tanggal 25 September 2018

melaksanakan ibadah haji nantinya di kemudian hari bersama keluarga. Namun, pada praktiknya ada beberapa nasabah yang melakukan penarikan terhadap tabungan mambrur junior untuk keepentingan di luar haji. Seperti untuk kebutuhan hidup, untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Di BSM Syariah cabang Jember misalnya, terjadi penarikan sekitar 10-12 terhadap tabungan mabrur junior setiap tahunnya untuk keperluan di luar haji atas nama penabung[7]. Juga ada sekitar 7-10 penutupan rekening tabungan tersebut yang menyebabkan nasabah tersebut gagal untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan porsi haji.[8]

Sebelum membuka tabungan mabrur junior, pihak bank menyampaikaan bahwa tabungan tersebut tidak boleh diambil hingga jumlah tertentu dan mendaftar haji. *Customer servis* menyampaikan perjanjian tersebut kepada nasabah secara lisan dan disetujui oleh nasabah. Namun, karena pada praktiknya masih ada beberapa nasabah yang melakukan pengambilan dana untuk kepentingan diluar haji dan umroh, maka penulis ingin membahas lebih jauh mengenai Analisis Strategi Pengendalian Pengambilan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Produk Tabungan mabrur junior di Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Jember.

IAIN JEMBER

[7] Wawancara pra lapang dengan Mbak Lilaa selaku Customer Service di BSM Cabang Jember pada tanggal 15 Januari 2018.
[8] Wawancara pra lapang dengan Mbak Desiane selaku Customer Service Officer di BSM Cabang Jember pada tanggal 12 November 2018.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana strategi pengendalian pengambilan dana pihak ketiga (DPK) pada produk tabungan mabrur junior di Bank Syariah Mandiri cabang Jember?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat strategi pengendalian pengambilan dana pihak ketiga (DPK) pada produk tabungan mabrur junior di Bank Syariah Mandiri cabang Jember?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pengendalian pengambilan dana pihak ketiga (DPK) pada produk tabungan mabrur junior di Bank Syariah Mandiri cabang Jember.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat strategi pengendalian pengambilan dana pihak ketiga (DPK) pada produk tabungan mabrur junior di Bank Syariah Mandiri cabang Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada penulis, masyarakat, dan pihak perbankan itu sendiri.

1. Secara Teoritis
   a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.
   b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan tentang produk produk perbankan yang terus berinovasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

IAIN JEMBER

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti diharapkan bisa menjadi penelitian yang ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisinya.

b. Bagi masyarakat diharapkan dengan pengetahuan lebih tentang produk-produk perbankan dapat lebih percaya terhadap lembaga perbankan, sehingga tanpa ragu untuk mempercayakan dananya atau menggunakan jasa perbankan lainnya

c. Bagi perbankan itu sendiri, bisa sebagai bahan evaluasi maupun sebagai acuan untuk perbankan lainnya ebagai pembelajaran mengenai pengendalian DPK.

E. Definisi Istilah

1. Strategi

Istilah strategi berasal dari kata yunani strategeia (stratos=milter, dan age=memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dahulu yang sering diwarnai perang dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat sesalu memenangkan perang. Strategi juga dapat diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.[9]

2. Pengendalian

a. Robbins dan Coulter (1999), mengartikan pengendalian sebagai suatu proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memmastikan bahwa kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi

[9] Fandy Tjiptono, *Manajemen Pemasaran, Edisi III,* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2008), hlm. 3

setiap penyimpangan yang berarti. Sebuah system pengendalian yang efektif menjamin kegiatan-kegiatan diselesaikan dengan cara-cara yang memebawa pada tercapainya tujuan-tujuan organisasi itu. Kriteria yang menentukan efektifitas sebuah system pengendalian adalah seberapa baik system itu memperlancar tercapainya tujuan. Semakin system itu membantu para menejer untuk menncapai tujuan organisasi mereka, semakin baiklah system pengendalian itu.

b. Stoner, Freeman, dan Gilbert (1996), mendefinisikan pengendalian manajemen sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktifitas sebenarnya sesuai dengan aktifitas yang direncanakan. Dikatakannya, pengendalian membantu manajer memonitor keefektifan aktifitas perencannaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan mereka. Sedangkan bagian terpenting dari proses pengendalian itu sendiri adalah mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

c. Robert J. Mokler, memberikan pengertian pengendalian yang menekankan elemen esensial proses pengendalian dalam beberapa langkah. Pengendalian di definisikan sebagai suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang system umpan balik informasi', membandingkan prestasi actual dengan standar yang telah di tetapkan itu, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa

IAIN JEMBER

semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan.

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas meliputi masyarakat individu,maupun badan usaha. Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya.[10]

F. Sistematika Pembahasan

Bagian awal terdiri dari : halaman judul, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi

Bab satu, berisi pendahuluan, pada bab ini dibahas mengenai latar belakang penelitian, fokus penelitian, diuraikan pula tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi Kajian kepustakaan menguraikan penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait dengan Analisis Strategi Pengendalian Pengambilan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Produk Tabungan mabrur junior di Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Jember.

Bab tiga, berisi tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian,

[10] Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub,2010), hlm 39-40

teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat, berisi penyajian data dan analisis, meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan yang diperoleh di lokasi penelitian

Bab lima, berisi penutup yang menjelaskan kesimpulan dari beberapa pembahasan tentang hasil analisis data penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari objek penelitian juga berisi tentang keterbatasan penelitian.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka atau kajian terdahulu menyajikan penelitian yang relevan atau masih dalam lingkup yang sama. Hal tersebut bertujuan untuk menguatkan bahwasanya penelitian ini menarik untuk diteliti karena belum pernah diteliti sebelumnya menggunakan sudut pandang yang berbeda. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, Mutia Sisilia Dewi, pada tahun 2017 dengan judul analisi swot pada produk tabungan haji al-haromain di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Jember kota. Penelitian ini meneliti tentang analisis swot pada produk tabungan haji al-haromain. Dari penelitian tersebut didapatkan kesipulan bahwa *strength* (kekuatan) yang diiliki oleh BMT UGT Sidogiri yaitu terhindar dari riba dan haram, mendapatkan bagi hasil yang kompetitif, tidak ada potongan tiap bulan, memperoleh porsi haji, dan dapat mengajukan talangan haji, memiliki tenaga kerja yang berkemampuan baik. Sedangkan *weaknesses* atau kelemahannya adalah setoran awal terlalu besar, jangka waktu pelunasan terlalu singkat, pembatalan nasabah haji, kurangnya pemasaran, dan target tidak jelas. Dan *opportunities* atau peluang yang dimiliki yaitu mayoritas masyarakat yang beragama islam, tingginya loyalitas nasabah, reputasi BMT yang cukup bagus, respon yang baik dari masyarakat sekitar, dan semua wilayah memiliki potensi.

Dan yang terakhir adalah *treath* (ancaman) pada produk haji di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Jember adalah antrian haji yang lama, kuota haji Indonesia yang sedikit, banyaknya pesaing, kondisi ekonomi masyarakat, dan kemacetan menabung maupun melunasi talangan haji.[1]

Kedua, Nur Hana pada tahun 2017 dengan judul analisis strategi marketing produk tabungan mabrur junior di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Lumajang. Dari penelitian tersebut di dapatkan kesimpulan mengenai strategi marketing produk tabungan mabrur junior di BSM kantor cabang Lumajang. Dari segi produk dinilai sesuai dengan kebutuhan nasabah dimana produk tersebut hadir karena lamanya antrian haji dan biaya yang cukup mahal. Dari segi harga, produk tersebut bebas biaya admininstrasi, jadi nasabah tak perlu khawatir saldonya akan berkurang. Dari segi promosi, promosi yang dilakukan berupa personal selling dengan cara *door to door*. Selanjutnya dengan cara *advertising* menggunakan brosur ataupun banner. Juga melakukan kegiatan sosial dalam *event-event* tertentu serta sosialisasi ke sekolah atau ke pondok pesantren. Adan untuk saluran distribusi bank syariah mandiri kantor Cabang Lumajang memiliki jangkauan yang cukup luas baik di desa maupun kota. Mengingat mayoritas muslim, area yang dibidik biasanya sekolah dan pondok pesantren.[2]

Ketiga, Oktavia Kartika Dewi, 2018 dengan judul sistem pengendalian internal kliring di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jember. Dari penelitian ini di dapat kesimpulan system pengendalian internal yang ada di BTN

[1] Mutia Sisilia Dewi, "Analisis SWOT pada Produk Tabungan Haji Al-Haromain di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota", (Skripsi, IAIN Jember, 2017)
[2] Nur Hana, "Analisis Strategi Marketing Produk Tabungan Mabrur Junior Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang", (Skripsi, IAIN Jember, 2017)

cabang Jember sudah mencapai tujuan dari pengendalian internal itu senndiri dari semua komponen yang ada di BTN kantor cabang Jember. Kerena menurut mereka jika tidak dipakai akan ada indikasi *fraund* atau penyalahgunaan kewenangan.[3]

Keempat, skripsi minor yang ditulis oleh Safrizal tahun 2018 degan judul "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Mabrur Junior PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan Gajah Mada". Dari penelitian tersebut di dapaatkan kesimpulan bahwa Strategi pemasaran yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KC Medan Gajah Mada adalah dengan mengunakan strategi Agresif yaitu menjemput (mencari) serta tidak lepas dari memberikan kepuasan terhadap nasabah. Dari memberikan kepuasan kepada nasabah, Bank Syariah Mandiri KC Medan Gajah Mada juga memberikan fasilitas bagi nasabah dalam memudahkan penyetoran serta bergerak cepat dalam melayani masyarakat. Selain itu memberikan penjelasan kepada nasabah bahwa produk yang ditawarkan kepada masyarakat dapat dipercaya melalui bukti-bukti yang ada agar masyarakat percaya kepada Bank Syariah Mandiri KC Medan Gajah Mada.[4]

Untuk pempermudah melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang ingin diteliti dan penelitian yang telah di teliti, maka peneliti menyajikan dalam bentuk tabel berikut

[3] Oktavia Kartika Dewi, "System Pengendalian Internal Kliring Di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jember", (Skripsi, IAIN Jember, 2018)
[4] Safrizal, "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Mabrur Junior Pt. Bank Syariah Mandiri Kc Medan Gajah Mada", (Skripsi Minor, UIN Sumatera Utara Medan,2018)

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mutia Sisilia Dewi, (Skripsi, IAIN Jember, 2017)	Analisis SWOT pada Produk Tabungan Haji Al-Haromain di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.	Persamaannya terletak pada produk yang diteliti yaitu tabungan haji	Perbedaannya terletak pada lokus penelitian dan objek yang diteliti. Dalam penelitian terssebut onjek yang di teliti adalah analisi swot dedangkan yang hendak peneliti teliti adalah analisis strategi pengendalian. Dan lokasinya juga berbeda, lokasi yang peneliti ambil adalah BSM cabang Jember, sedangkan dalam penelitian tersebut di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.
2	Nur Hana, (Skripsi, IAIN Jember, 2017)	Analisis Strategi Marketing Produk Tabungan Mabrur Junior Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang	Sama sama meneliti tentang produk tabungan mabrur junior di BSM	Perbedaannya terletak pada objek yang di kaji dan lokusnya terletak pada cabang yang berbeda.
3	Oktavia Kartika Dewi, (Skripsi, IAIN Jember, 2018)	System Pengendalian Internal Kliring Di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jember.	Objek yang diteliti sama, aitu tentang pengendalian.	Perbedaannya terletak pada produk yang dikaji dan lokus penelitian.
4	Safrizal, , (Skripsi Minor, UIN Sumatera	Strategi Pemasaran Produk Tabungan Mabrur Junior Pt.	Membahas produk yang sama dan di bank yang	Perbedaannya terletak pada objeknya yaitu strategi

IAIN JEMBER

	Utara Medan, 2018)	Bank Syariah Mandiri Kc Medan Gajah Mada	sama	pemasaran, sedangkan yang ingin peneliti kaji adalah strategi pengendalian. Juga lokus yang di ambil terletak pada cabang bank yang berbeda.

B. Kajian Teori

1. Srategi

Istilah strategi berasal dari kata yunani strategeia (stratos=milter, dan age=memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dahulu yang sering diwarnai perang dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat sesalu memenangkan perang. Strategi juga dapat diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah teeertentu untuk mencapai tujuan tertentu.[5]

Dalam konteks bisnis, trategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha seuattu organisasi. Menurut penndapat Jain setiap organisasi membutuhkan strategi manakala menghadapi situasi berikut:[6]

a. Sumber daya yang dimiliki terbatas

b. Ada ketidakpastian mengenai kekuatan bersaing organisasi

c. Komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi

[5] Fandy Tjiptono, *Manajemen Pemasaran, Edisi III,* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2008), 3
[6] Fandy Tjiptono, 3

d. Keputusan-keputusan harus dikoordinasikan antar bagian sepanjang waktu

e. Ada ketidak pastian mengenai pengendalian inisiatif.

Menurut stoner, freeman, dan gilbert, jr. konsep strategi dapat di definisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu:[7]

1) dari perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan (*intends to do*)
2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*)

Berdasarkan perspektif yang pertama strategi dapat di definisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan oganisasi dan mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dari strategi ini adalah bahwa para manager memainkan peranan yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisi. Dalam lingkungan yang turbulen dan selalu mengalami perubahan, panndangan ini lebih banyak di terapkan

Sedangakan berdasarkan perspektif yang kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya. Pada definisi ini setiap organisasi pasti memiliki strategi, meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Pandangann ini diterapkan bagi para manager yang bersifat reaktif, yaitu hanya menanggapi dan menyesuaiakan diri terhadap lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan.

Menurut pendapat Hayes dan Wheelwright, di dalam suatu perusahaan terdapat tiga level strategi:[8]

---

[7] Fandy Tjiptono, 3
[8] Fandy Tjiptono, 3

a. Strategi level korporasi dirumuskan oleh manajemen puncak yang mengatur kegiatan dan operasi organisasi yang memiliki lini atau unit bisnis lebih dari satu. Pertanyaan-pertanyaan pokok yang muncul pada level korporasi adalah bisnis apa yang seharusnya digeluti perusahaan?, apa sasaran dan harapan atas masing-masing bisnis. Dalam mengembangkan sasaran level korporasi, setiap perusahaan perlu menentukan salah stu dari beberapa alternative berikut:

1) kedudukan dalam pasar
2) inovasi
3) produktifitas
4) sumber daya fisik dan finansial
5) profitabilitas
6) prestasi dan pengembangan manajerial
7) prestasi dan sikap karyawan
8) tanggung jawab sosial.

b. strategi level unit bisnis

Strategi tersebut lebih diarahkan pada pengelolaan kegiatan dan operasi suatu bisnis tertentu. Pada dasarnya strategi level unit bisnis berupaya menentukan pendapatan yang sebaiiknya digunakan oleh suatu bisnis terhadap pasarnya dan bagaimana melaksanakan pendekatan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan dalam konndisi pasar tertentu.

IAIN JEMBER

c. strategi level fungsional

Strategi level fungsional merupakan strategi dalam kerangka fungsi-fungsi manajemen (secara tradisional terdiri atas riset dan pengembangan, keuangan, produksi dan operasi, pemasaran, persoalia/SDM) yang dapat mendukung strategi level unit bisnis. sebagai contoh, bila strategi level unit bisnis menghendaki agar diadakan pengembangan produk baru, maka departemen riset dan pengembangan berupaya menyusun rencana mengenai cara mengembangkan produk baru tersebut.[9]

Strategi fungsional umumnya lebih terperinci dan memiliki jangka waktu yang lebih pendek dari pada strategi organisasi. Tujuan pengembangan strategi fungsional adalah untuk mengkomunikasikan tujuan jangka pendek, menentukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan jangka pendek, dan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pencapaian tujuan tersebut.

2. Pengendalian

a. Pengertian Pengendalian

Pengertian pengendalian sebenarnya berkisar pada kegiatan memberikan pengamatan, pemantauan, penyelidikan, dan pengevaluasian keseluruhan kegiatan manajemen agar tujuan yang sudah di tetapkan dapat

[9] Fandy Tjiptono, 4

di capai secara tepat. Berikut ini diuraikan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang pengendalian.[10]

1) Robbins dan Coulter dalam buku Amirullah Haris Budiyono, mengartikan pengendalian sebagai suatu proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memmastikan bahwa kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Sebuah system pengendalian yang efektif menjamin kegiatan-kegiatan diselesaikan dengan cara-cara yang memebawa pada tercapainya tujuan-tujuan organisasi itu. Kriteria yang menentukan efektifitas sebuah system pengendalian adalah seberapa baik sistem itu memperlancar tercapainya tujuan. Semakin system itu membantu para menejer untuk menncapai tujuan organisasi mereka, semakin baiklah sistem pengendalian itu.
2) Stoner, Freeman, dan Gilbert dalam buku Amirullah Haris Budiyono, mendefinisikan pengendalian manajemen sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktifitas sebenarnya sesuai dengan aktifitas yang direncanakan. Dikatakannya, pengendalian membantu manajer memonitor keefektifan aktifitas perencannaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan mereka. Sedangkan bagian terpenting dari proses pengendalian itu sendiri adalah mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

[10] Amirullah Haris Budiyono, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2004), 299

3) Robert J. Mokler, memberikan pengertian pengendalian yang menekankan elemen esensial proses pengendalian dalam beberapa langkah. Pengendalian di definisikan sebagai suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang system umpan balik informasi', membandingkan prestasi actual dengan standar yang telah di tetapkan itu, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan.[11]

b. Langkah langkah pengendalian

Berdasarkan batasan tersebut, Mokler melihat terdapat empat langkah dalam pengendalian yaitu:[12]

1) Langkah pertama ialah menetapkan standat dan metode untuk mengukur prestasi. Langkah ini dapat mencangkup penetapan standar penjualan dan produksi sampai kepada daftar presensi dan keamanan. Agar dapat berfungsi secara efektif, standar tersebut harus dirinci dalam istilah istilah yang mudah dipahami dan diterima oleh individu yang bersangkutan. Metode pengukurannya harus dapat diterima dan akurat.

[11] Amirullah Haris Budiyono, 299
[12] Agus Subaidi, *Manajemen Pengantar Edisi Revisi*, (Yogyakarta: STIM YKPN,2008),211

2) Langkah kedua ialah mengukur pelaksanaan kerja. Seperti halnya semua aspek pengendalian, langkah ini merupakan proses yang berkesinambungan, repetitive (berulang-ulang) yang frekuensinya tergantung kepada jenis aktifitas yang sedang diukur.
3) Membandingkan prestasi, sesuai dengan standart. Dengan berbagai cara langkah ini merupakan yang paling mudah ditempuh oleh jalan pengendalian. Sifat kompleksnya mungkin telah dapat diatasi dalam kedua langkah sebelumnya. Sekarang tinggal membandingkan hasil-hasil yang telah diukur dengan sasaran atau standar yang telah di tetapkan sebelumnya. Jika hasil itu memenuhi standar, maka manajer dapat mengasumsikan bahwa segala sesuatunya telah berjalan secara terkendali.
4) Langkah terakhir adalah mengambil tindakan koreksi, jika hasil-hasil yang telah dicapai, tidak memenuhi standard dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Tindakan koreksi ini dapat berupa mengadakan perubahan terhadap satu atau lebih banyak aktifitas dalam operasi organisasi atau terhadap standar yang telah di tetapkan sebelumnya. Para manajer hanya memonitor prestasi kerja dan bukan melakukan pengendalian, kecuali kalau para menejer mengikuti terus proses sampai pelaksanaan berakhir.[13]

[13] Agus Subaidi,. 212

c. Jenis jenis pengendalian

Terdapat beberapa klasifikasi pengendalian yang haus dilakukan oleh seorang manajer ditinjau dari fokusnya, objek maupun subek pengendalian.[14]

Dilihat dari fokusnya, maka dapat dibagi menjadi tiga bagian.

1) Pengendalian pendahuluan.

Pengendalian ini memastikan bahwa sebelum kegiatan dimulai, maka sumber daya manusia, bahan dan modal yang diperlukan sudah dianggarkan sehingga bilamana kegiatan dilakukan, maka sumber daya tersebut tersedia, baik menyangkut jenis, kualitas, maupun kuantitas dan tempat yang sesuai dengan kebutuhan. Anggaran biasanya dipergunakan untuk kepentingan ketenagakerjaan maupun menyangkut penunjang sarana produksi tertentu.

Prosedur pengendalian pendahuluan meliputi seluruh upaya menejemen untuk meningkatkan kemungkinan perbandingan yang menguntungkan antara hasil-hasil yang nyata dengan hasil hasil yang diorencanakan. Adapun instrument yang penting untuk melaksanakan pengendalian ini adalah kebijakan. Beberapa teknik pengendalian yang bisa digunakan dalam pengendalian pendahuluan meliputi pemilihan dan penempatan karyawan, penarikan staff, pemeriksaan material, penganggaran modal, dan penganggaran keuangan.

[14] Amirullah Haris Budiyono, 300

2) Pengendalian bersamaan

Sementara pengendaian pendahuluan memastikan ketersediaan ketersediaan sumber daya manusia, modal, dan bahan pengendalian bersama memantau operasi yang berjalan untuk memastikan bahwa berbagai tujuan tengah direalisasikan. Pengendalian bersamaan terutama diimplementasikan melalui kegiatan kepenyediaan dari para menejer. Dengan melakukan pengamatan pribadi secara langsung, para menejer menentukan apakah pekerjaan berlangsung dalam cara yang ditetapkan oleh kebijakan dan prosedur perusahaan. Dalam hal ini, menejer melakukan fungsi pengarahan kepada pekerjaan bawahannya. Pengarahan yang dimaksud, yaitu melalui tindakan ketika mereka memberikan instruksi kepada bawahan dalam berbagai metode dan prosedur yang layak serta mengawasi pekerjaan bawahan untuk menjamin supaya pekerjaan yang dikerjakan berlangsung dengan baik.[15]

3) Pengendalian umpan balik

Sistem pengendalian umpan balik biasanya berfokus pada hasil-hasil akhir sebagai dasar perbaikan berbagai tindakan masa depan. Misalnya, laporan keuangan dari sebuah perusahaan digunakan untuk menilai kelayakan hasi-hasil historis dan untuk mennetapkan keinginan membuat perubahan dalam perolehan sumber daya. Atau kegiatan operasional pada masa depan. Pengendalian umpan balik dapat juga digunakan untuk membuat berbagai keputusan lainnya. Termasuk

[15] Amirullah Haris Budiyono, 301

keputusan yang berhubungan dengan harga yang dibebankan untuk produk atau jasa, pembatalan produk atau program, pengukuran atau penambahan karyawan dan lain-lain.

Metode umpan balik yang dipakai dalam bisnis meliputi analisis laporan keuangan analisa biaya standar, pengendalian kualitas, dan evaluasi kinerja karyawan.

Jika dilihat dari objeknya, maka dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:[16]

1) Pengendalian administrative; yaitu pengendalian yang dilakukan pada bidang atau bagian pekerjaan yang fungsinya dikatagorikan sebagai tugas administrasi dalam suatu organisasi, misalnya pada bagian keuangan, dan bagian personalia.
2) Pengendalian operatif; yaitu pengendalian yang dilakukan pada bidang atau bagian yang fungsinya melaksanakan pekerjaan operatif dalam suatu organisasi, misalnya bagian pabrik, bagian pemasaran, dan lain-lain.

Berdasarkan subjek pengendaliannya, maka .jenis pengendalian dapat dibagi menjadi 2 bagian:

1) Pengendalian intern; yaitu pengendalian yang dilakukan khusus ditujukan pada pelaku-pelaku dari fungsi-fungsi yang berada di dalam organisasi.

[16] Amirullah Haris Budiyono, 301

2) Pengendalian ekstern; yaitu pengendalian yang dilakukan khusus ditujukan pada subjek atau faktor-faktor dan fungsi-fungsi yang berada di luar organisasi.

3. Sumber Dana bank Syariah

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera di ubah menjadi uang tunai. Uang tunai yng dimiliki atau di kuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu waktu atau pada suatu saat tertentu akan di tarik kembali, baik sekaligus ataupun secara ber angsur-angsur. Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari para pemilik bank itu sendiri ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang di tanam kembali pada bank, hanya sebesar 7-8% dari total aktiva bank. Bahkan di Indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank bank belum pernah melebiihi 4% dari total aktiva. Ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain, dan pinjaman likuiditas dari bank sentral.[17]

Sumber Dana Bank Syariah terdiri dari[18]

a. Modal Inti (*core capital*)

Modal inti adalah dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari

[17] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA,2005), 50
[18] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 51

1) modal yang disetor oleh para pemegang saham; sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan ooleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.
2) cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak di bagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian di kemudian hari.
3) laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya di bagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui rapat umum pemegang saham) diputuskan untuk di tanam kembali dalam bank. Laba di tahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut.

b. Kuasi Ekuitas (*Mudharabah Account*)

Bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahib al-maal*) dengan penngusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang di peroleh di bagi antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah di sepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi

beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.[19]

Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa

1) Rekening investasi umum, dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* (*unrestricted investment account*). Simpanan diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu. Bank dapat menerima simpanan tersebut untuk jangka waktu 1,3,6,12,24 bulan dan seterusnya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai mugharib dan nasabah bertindak sebagai *shahib al maal*, sedangkan keduanya menyepakati pembagian laba (bila ada) yang dihasilkan dari penanaman danna tersebut dengan nisbah tertentu. Dalam hal terjadi kerugian, nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan keuntungan.[20]
2) Rekening investasi khusus, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginmvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek tertentu yang mereka setujui atau mereka kehendaki. Rrekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah* (*restricted investment account*). Bentuk investasi dan nisbah

[19] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 52
[20] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 52

pembagian keuntungannya biasanya dinegosiasikan secara kasus per kasus.[21]

3) Rekening tabungan *mudharabah*, prinsip *mudharabah* juga di gunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan salah satu syarat *mudharabah* adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang (*monetary form*), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada *mudharib*. Oleh karena itu tabungan *mudharabah* tidak dapat di tarik sewaktu waktu sebagaimana tabungan *wadiah.* Dengan demikian tabungan *mudharabah* biasanya tidak diberikan fasilits ATM, karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa. Dalam aplikasinya bank syariah melayani tabungan mudharabah dalam bentuk *targeted saving*, seperti tabungan kurban, tabungan haji, atau tabungan lain yang di maksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu.[22]

c. Dana Titipan

Dana titipan merupakan dana pihak ketiga yang dititipkan kepada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu waktu.

Menutut Zainul Arifin, dana titipan wadiah ini dikembangkan dalam bentuk rekening giro wadiah dan rekening tabungan wadiah. Jasa

[21] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 53
[22] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 53

tabungan rekening giro dan tabungan wadiah menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian ,harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadiah. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta tersebut dalam kegiatan komersial. Pemilik simpanan dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntunganapapun kepada pemegang rekening wadiah, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening wadiah. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan dapat dianggap riba. Namun, bank atas kehendaknya sendiri, dapat memberikan imbalan berupa bonus (*hibah*) kepada pemilik dana atau pemegang rekening *wadiah*.[23]

Perbedaan antara rekening giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* terletak pada penarikannya. Jika giro *wadiah* penarikanya menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah tertulis lainnya. sedangkan tabungan *wadiah* tidak bisa menggunakan cek dan bilyet giro, umumnya penarikan tabungan *wadiah* menggunakan penarikan dari rekening (*passbook*) atau kartu ATM.

Dalam pandangan syari'ah, uang bukanlah komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana "uang mengembang biakkan uang", tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan

[23] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 53

produktif atau tidak. Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*), baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industry manufaktur, sewa menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan uasaha tersebut. [24]

Berdasarkan prinsip tersebut bank syariah dapat menarik dana dari pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk

a. Titipan (*wadi'ah*) simpanan yang di jamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. Menurut Zainal Arifin, dana titipan wadi'ah ini dikembangkan dalam bentuk rekening giro wadi'ah dan rekening tabungan wadi'ah.[25]
b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (general investment account/mudharabah muthlaqah) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
c. Investasi khusus (special investment account/mudharabah muqayyadah) dimana bank brtindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinveestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi tersebut.[26]

[24] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yogjakarta:UPP AMP YKPN, 2002) , 232
[25] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* 232
[26] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* 235

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif merupakan penelitian yang sistematis, yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya, dan tanpa adanya pengujuan hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomea yang diamati[1]. Sedangkan deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang sifat-sifat (karakteristik) suatu keadaan dalam bentuk kata-kata dan bahasa[2] juga untuk mengeksplorasi dan atau memotret keadaan secara luas dan menyeluruh.[3]

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk memaparkan lebih jauh tentang strategi pengendalian yang digunakan oleh manajerial BSM. Yaitu mengenai strategi pengendalian dalam pengambilan DPK untuk mencapai tujuan di luncurkannya produk tabungan mabrur junior maupun tujuan utama perbankan itu sendiri.

[1] Adi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta :Ar-Ruzz Media,2012), 24.
[2] Supranto, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 57.
[3] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,(Bandung: Alfabeta,2017), 209

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Manndiri (BSM) cabang Jember yang terletak di JL.P.B Sudirman No.41-43 Jember, Jawa Timur. BSM cabang Jember ini dipilih oleh peneliti karena BSM berdasarkan data statistik ojk merupakan bank dengan pangsa pasar terbesar apalagi pada DPK yaitu sebesar 20,23% pada tahun 2017.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah strategi pengendalian pengambilan dana pihak ketttiga (DPK) pada produk tabungan mabrur junior

Dari objek penelitian yang ada, penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang dipilih berdasarkan pertimbangan. Pertimbangan ini dilihat dari pengetahuan yang dimiliki informan, atau mengetahui segala sesuatu yang dicari oleh peneliti. Hal ini ttentunya akan mempermudah peneliti dalam memperoleh data.[4] Dengan Teknik ini, diharapkan hasil penelitian yang didapat terkait dengan strategi pengendalian pengambilan DPK pada produk tabungan mabrur junior tersebut akurat dan lengkap.

Sesuai dengan fokus dari penelitian ini, subjek yang akan dijadikan informan adalah:

1. Pimpinan cabang BSM. karena merupakan pemimpin dan pengambil keputusan di BSM cabang jember.

[4] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,*(Bandung: Alfabeta,2017),218-219

2. Pembuat kebijakan atau pengawas pengendalian di BSM cabang jember. Karena dianggap memiliki pengetahuan lebih tentang regulasi juga pengendalian.
3. Customer service, sebagai narahubung atau tombak utama unntuk mendengarkan keluhan nasabah sehinggaa peneliti disini bisa mencari informasi tentang faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dari strategi pengendalian tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (observasi)

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati menggunakan observasi atau proses megamati kejadian atau aktivitas di lapangan menggunakan kelima indra peneliti.[5] Peneliti juga memilih tipe *passive partisipan* sebagai pengamat yaitu peneliti tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang sedang diteliti.[6]

Peneliti cukup memperhatikan kegiatan atau transaksi yang terjadi tanpa ikut campur dalam kegiatan tersebut, karena ditakutkan akan mengganggu kenyamanan nasabah ataupun transaksi yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank. Peneliti melakukan tehnik ini agar bisa mengamati dengan seksama setiap proses dan megumpulkan data agar mengetahui lebih jauh tentang objek yang diteliti.

[5] John W. Creswell *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*,(Yogyakarta: Pustaka Belajar 2015), 231
[6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,(Bandung: Alfabeta,2017),218-219

Adapun hasil yang diperoleh dai metode observasi ini adalah letak geografis, keadaan di BSM cabang Jember, proses pembukaan rekening nasabah, dan beberapa hal lainnya yang diaggap penting untuk melengkapi data.

2. Wawancara (interview)

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memahami strategi pengendalian yang diterapkan dalam pengambillan DPK pada produk tabungan mabrur junior di BSM cabang Jember. Dalam wawancara ini peneliti berinisiatif menggunakan wawancara semi-struktur agar hasil yang diperoleh dalam penelitian lebih mendalam. Dalam wawancara ini peneliti akan menanyakan lebih detail mengenai meknisme, aturan, sejarah, dan juga hal-hal lain yang dianggap penting untuk pengumpulan dan kelengkapan data.

3. Dokumentasi

Teknik ini dipilih sebagai pelengkap dari kedua teknik pengumpulan data tersebut. Pengumpulan data berupa dokumen ini bisa berupa tulisan maupun gambar-gambar. Seperti buku-buku, Koran, maupun film atau foto. Bahkan juga bisa berasal dari internet dengan sumber yang jelas untuk mempermudah dan mempertajam proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data-data dari website resmi dan brosur dari pihak perbankan. Selain itu juga menggunakan data-data dalam bentuk laporan dan foto dokumentasi baik itu event ataupun produk untuk melengkapi dan atau memperkuat data.

IAIN JEMBER

E. Analisa Data

Analisa data yang diperoleh dari proses penggalian data di atas, peneliti akan menggunakan matode analisis data kualitatif yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data *(Data Reduction)*

   Reduksi data merupakan suatu proses pilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari cataatan catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berjalan terjadilah tahapan reduksi selanjutknya (membuat ringkasan, mengode menelurus tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan meulis memo). Reduksi data ini bahkan berjalan hingga setelah penelitian dialapangan berakhir dan laporan akhir lengkap tersusun[7].

   Wawancara semi-struktur yang dipilih dalam penelitian ini, di samping memiliki kelebihan dalam penggalian data namun juga membutuhkan proses reduksi data dengan memilah data-data pokok dan membuang data-data yang tidak berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, tentu peneliti harus teliti dalam memilah data agar data-data penting tidak ikut terbuang dan dapat menyajikan data dengan jelas dan mendalam.

[7] Adi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* , 242

1. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Artinya disini peneliti menyampaikan dan menyajikan data hasil penelitian yang telah di reduksi dalam bentuk uraian-uraian.

2. Verifikasi *(conclusion Drawing)*

Menurut Miles dan Huberman verifikasi adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan dalam hal ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik *triangulasi*. *Triangulasi* merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis.[8] Penelitian ini menggunakan *triangulasi sumber*

[8] Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

G. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini berupa penelitian deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian yang akan dilakukan meliputi *studi pendahuluan, perencanaan, pelaksanaan, analisis, dan interpretasi, penyusunan laporan penelitian.* Tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Studi Pendahuluan atau Pra-lapangan

   Tahap yang dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Kegiatan dalam tahap pra-lapangan meliputi menyusun rancangan penelitian, studi eksplorasi, perizinan, penyusunan instrumen penelitian, dan pelaksanaan.

   a. Menyusun Rancangan Penelitian

      Yang dimaksud menyusun rancangan penelitian adalah menyusun proposal penelitian.

   b. Studi Eksplorasi

      Merupakan kunjungan ke lokasi penelitian, yaitu ke BSM cabang Jember sebagai lokasi penelitian, dan berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, aktifitas dan keadaan alam lokasi penelitian.

   c. Perizinan

      Sehubungan dengan penelitian yang dilaksanakan di luar kampus dan merupakan lembaga pemerintah, maka pelaksanaan penelitian ini memerlukan izin dengan prosedur

IAIN JEMBER

sebagai berikut, yaitu meminta surat izin penelitian dari IAIN Jember sebagai permohonan izin melakukan penelitian di BSM cabang Jember

d. Penyusunan Instrumen Penelitian

Kegiatan dalam penyusunan instrumen penelitian meliputi penyusunan daftar pertanyaan secara garis besar untuk wawancara, menyiapkan alat-alat bantu yang diperlukan, dan pencatatan dokumen yang diperlukan.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan penelitian dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

b. Reduksi Data

Reduksi data kegiatan melakukan kegiatan menyeleksi dan menyederhanakan. Data yang telah diperoleh melalui kegiatan wawancara dan pengamatan diseleksi dipilih dan diidentifikasi sesuai dengan fokus penelitian. Apabila ternyata data yang ada masih belum cukup maka peneliti akan melakukan pengumpulan data sesuai dengan yang dibutuhkan.

c. Penyajian Data

IAIN JEMBER

Data yang telah diseleksi dan yang telah diidentifikasi disajikan dan diformulasikan dalam bentuk uraian kalimat. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun sesuai dengan fokus penelitian, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data tersebut, peneliti lebih mudah untuk melakukan analisis berikutnya.

d. Kesimpulan/Verifikasi

Data pokok yang telah disajikan tersebut dianalisis dengan kerangka teori yang telah dipilih yaitu strategi pengendalian DPK pada produk tabungan mabrur junior sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang obyektif terkait masalah yang diteliti.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Riwayat Singkat BSM Cabang Jember

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan Layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.[1] Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti (BSB) dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi dari Bank Konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999,

[1] Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2017*. (Jakarta: Bank Syariah Madiri 2017), 55

25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 *Rajab* 1420 H atau tanggal 1 November 1999.[2]

PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.[3]

Sedangkan untuk BSM syariah cabang Jember sendiri berdiri pada tanggal 24 Desember 2004. BSM cabang Jember hadir sebagai cikal bakal untuk memperluas *market share* se-tapalkuda. *Market share* di Jember cukup besar sedangkan bank syariah masih sedikit, berdasarkan peluang itulah maka BSM cabang Jember dibentuk. Untuk memperluas usaha, BSM membidik pesantren-pesantren dan majelis-majelis untuk promosi dan juga memberikan pembiayaan pada usaha-usaha mikro. Selain untuk mendapatkan keuntungan, hal tersebut juga bertujuan sebagai media promosi atau memperkenalkan produk-produk pembiayaan pada masyarakat. Perkembangan BSM cabang Jember cukup cepat. Karena pada tahun pertama sudah bisa mencapai *Break Even Point* (BEP). Hal tersebut juga di dukung Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 29 tahun 2015 yang mmengharuskan Calon Jamaah membuka rekening tabungan haji pada Bank

[2] Bank Syariah Mandiri, 55
[3] Bank Syariah Mandiri, 57

Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Hal tersebut membuat BSM berkembang pesat. Tidak mau membuang waktu dan peluang BSM juga bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) untuk memperluas jaringan dan memperbanyak nasabah. Respon positif diterima oleh BSM dilihat dari kepercayaan masyarakat terhadap layanan tabungan dan pendaftaran haji di BSM cabang Jember terus meningkat setiap tahunnya.[4]

2. Makna Logo

a. Makna umum:

1) Bentuk Logo dengan huruf kecil: Melambangkan sikap ramah dan rendah hati

2) Ramah terhadap semua segmen bisnis dari semua kalangan.

3) Kedua tulisan logo (“mandiri” dan “syariah’) sebagai satu kesatuan, namun boleh berganti warna bilamana diperlukan.

b. Warna Huruf:[5]

[4] Sony, *Wawancara*, BSM cabang Jember,14 januari 2017.
[5] Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2017*. (Jakarta: Bank Syariah Madiri 2017), 57

1) Warna Huruf Hijau Tua: Hijau melambangkan tumbuh berkembang, kesuburan dan kesegaran.
2) Warna ini umumnya juga dipakai oleh kalangan umat islam untuk meneguhkan identitas keislaman mereka.

c. Gelombang Emas Cair (*Liquid Gold*)[6]

1) Gelombang emas cair sebagai simbol dari kekayaan finansial dan berkelanjutan.
2) Lengkung emas simbol karakter yang gesit, progresif, pandangan ke depan, *excellent* menghadapi segala kemungkinan yang akan datang.
3) Warna Kuning Emas (kuning ke arah orange): Warna logam mulia (emas) menunjukkan keagungan, kemuliaan, kemakmuran, kekayaan.

3. Visi Dan Misi

a. Visi

Bank Syariah Terdepan dan Modern

b. Misi

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

[6] Bank Syariah Mandiri, 57

IAIN JEMBER

3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkung[7]

4. Bidang Usaha

Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir dan kegiatan usaha yang dijalankan BSM berdasarkan akta perubahan terakhir nomor 2 tanggal 2 juni 2014 persetujuan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Surat Keputusan No. AHU-12852.40.22.2014 Tanggal 10 Juni 2014, Anggaran Dasar BSM adalah:[8]

a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

[7] https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi diakses tanggal 6 February 2019
[8] Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2017*. (Jakarta: Bank Syariah Madiri 2017), 58

d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna* atau Akad lainyang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;

f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyabitta* milik atau Akad lain yang tldak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

g. Melakukan pengambil alihan hutang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah*, atau *hawalah*;

j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;

IAIN JEMBER

l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;

m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;

n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;

o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;

p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau Bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;

q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;

r. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;

s. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;

t. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;

u. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pension berdasarkan Prinsip Syariah;

IAIN JEMBER

v. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

w. Menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;

x. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;

y. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;

z. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

5. **Produk Dan Jasa**

a. Produk Pendanaan[9]

1) Tabungan BSM: Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang penarikannya sesuai syarat tertentu yang disepakati.

2) BSM Tabungan Berencana: Tabungan berjangka dengan *nisbah* bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target waktu dan dengan perlindungan asuransi gratis.

[9] Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2017*. (Jakarta: Bank Syariah Madiri 2017), 60

3) BSM Tabungan Simpatik: Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *wadiah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.
4) BSM Tabungan Mabrur: Tabungan perorangan untuk merencanakan ibadah haji & umrah.
5) BSM Tabungan Mabrur Junior: Tabungan anak untuk merencanakan ibadah haji & umrah.
6) BSM Tabungan Dollar: Tabungan dalam mata uang Dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan dengan menggunakan slip penarikan.
7) BSM Tabungan Investa Cendekia (TIC): Tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan, khususnya pendidikan bagi putra/putri.
8) BSM Tabungan Perusahaan: Tabungan yang digunakan untuk menampung kelebihan dana rekening giro yang dimiliki Institusi/Perusahaan berbadan hukum dengan menggunakan fasilitas *autosave*. PRODUK/JASA BSM
9) BSM Tabungan Pensiun: Tabungan dalam mata uang rupiah hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.
10) BSM Tabunganku: Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di

IAIN JEMBER

Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

11) BSM Deposito: Produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
12) BSM Deposito Valas: Produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing.
13) BSM Giro: Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad dhamanah.*
14) BSM Giro Valas: Simpanan dalam mata uang dollar Amerika yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad dhamanah.*
15) BSM Giro Singapore Dollar: Simpanan dalam mata uang *dollar Singapore* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad dhamanah.*
16) BSM Giro Euro: Simpanan dalam mata uang Euro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad dhamanah.*
17) BSM Simpanan Pelajar iB: Tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

IAIN JEMBER

18) Sukuk Negara Retail: Bank Syariah Mandiri sebagai Agen Penjual di Pasar Perdana, menawarkan produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang bersifat Retail atau yang dikenal dengan istilah Sukuk Negara Retail. Sukuk Negara Retail adalah Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri. Penunjukan Bank Syariah Mandiri sebagai Agen Penjual Sukuk Negara Retail ditetapkan oleh Pemerintah. Produk Sukuk Negara Retail yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri SR 001 – SR 010.
19) Tabungan Saham Syariah: Tabungan Saham Syariah adalah Rekening Dana Nasabah berupa produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek (baik berupa kewajiban maupun hak Nasabah), serta untuk menerima hak Nasabah yang terkait dengan Efek yang dimilikinya melalui Pemegang Rekening KSEI.
20) Reksa Dana: Bank Syariah Mandiri telah terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Nomor: 25/BL/STTD/APERD/2007 dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 24 April 2007. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang dipasarkan

melalui Bank Syariah Mandiri adalah Kontrak Investasi Kolektif. Adapun produk Reksa Dana yang ditawarkan melalui Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

a) Reksa Dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB). Produk Reksa Dana Syariah yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), jenis Reksa Dana Campuran (*balanced fund*) yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi dalam *portofolio* Efek Saham Syariah, Efek Pasar Uang Syariah dan Obligasi Syariah.
b) Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah). Produk Reksa Dana Syariah yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), jenis Reksa Dana Saham (*equity fund*) yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasiminimal 80% dalam *portofolio* Efek Saham Syariah
c) Reksa Dana Syariah BNP Paribas Pesona Syariah (BNPP PS). Produk Reksa Dana Syariah yang dikeluarkan oleh PT BNP Paribas Investment Partners, jenis Reksa Dana Saham (*equity fund*) yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) untuk selanjutnya diinvestasikan

IAIN JEMBER

oleh Manajer Investasi minimal 80% dalam *portofolio* Efek Saham Syariah.

b. Produk Pembiayaan[10]

1) BSM Pembiayaan *Mudharabah*: Pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.
2) BSM Pembiayaan Musyarakah: Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.
3) BSM Pembiayaan Murabahah: Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumer.
4) BSM Pembiayaan *Istishna*: Pembiayaan pengadaan barang dengan skema *Istishna* adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (obyek *istishna*), di mana masa angsuran melebihi periode pengadaan barang *(goods in process fi* dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan persentase penyerahan barang, maupun setelah barang selesai dikerjakan.

[10] Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2017*. (Jakarta: Bank Syariah Madiri 2017), 62

5) Pembiayaan dengan Skema IMBT *(Ijarah Muntahiyah Bittamliik)*: Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamliik* adalah fasilitas pembiayaan dengan skema sewa atas suatu obyek sewa antara Bank dan Nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan nasabah.
6) PKPA: Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggota (PKPA) adalah penyaluran pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan consumer para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan.
7) BSM Implan: Pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kolektif) melalui rekomendasi perusahaan.
8) BSM Pembiayaan Griya BSM: Pembiayaan konsumtif dalam valuta rupiah yang diberikan oleh Bank kepada perseorangan/individual untuk membiayai pembelian rumah baru, rumah second, renovasi maupun take over berupa rumah tinggal.
9) BSM Pembiayaan PemiIikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak: Pembiayaan BSM Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak adalah Pembiayaan berdasarkan prinsip dengan dukungan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat) yang diterbitkan oleh Bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada masyarakat

berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak yang dibeli dari orang perseorangan dan/atau badan hukum.

10) BSM Pembiayaan Griya PUMP-KB: Pembiayaan Griya BSM Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB) adalah Pembiayaan dengan dukungan pendanaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada BSM untuk pemilikan atau pembelian rumah kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.
11) BSM Optima Pembiayaan Pemilikan Rumah: Pembiayaan Griya BSM Optima adalah pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan benefit berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang *coverage* atas agunannya masih dapat meng-*cover* total pembiayaannya dan dengan memperhitungkan kecukupan *debt to service ratio* nasabah.
12) BSM Pensiun: Pembiayaan BSM Pensiun adalah pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan atau pegawai yang ≤ 6 bulan lagi akan pensiun (pra pensiun) atau janda pensiun dan telah menerima SK pensiun.
13) BSM Alat Kedokteran: Pembiayaan BSM Alat Kedokteran adalah Pembiayaan untuk pembelian barang modal atau peralatan penunjang kerja dibidang kedokteran.
14) BSM Oto: Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor berupa mobil baru atau bekas berdasarkan prinsip syariah.
15) BSM Eduka Pembiayaan BSM Eduka adalah Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

IAIN JEMBER

16) Pembiayaan Dana Berputar: Fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip *musyarakah* yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.
17) Pembiayaan Umrah: Pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umroh, seperti untuk tiket, akomodasi, dan persiapan biaya umroh lainnya dengan akad *ijarah.*
18) Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri: Pembiayaan dengan agunan berupa dana investasi (*cash collateral*) dimana pemilik dana (*investor*) memberikan batasan kepada Bank mengenai tempat, cara dan objek investasinya.
19) BSM Pembiayaan Warung Mikro: Pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan usaha dan multiguna dengan maksimal pembiayaan sampai dengan Rp100 Juta dengan akad Murabahah dan Ijarah
20) Gadai Emas BSM: Pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* dengan jaminan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah*
21) Cicil Emas BSM: pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad Murabahah.

IAIN JEMBER

c. Produk Layanan[11]

1) BSM *Card*: Merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima maupun ATM MEPS (Malaysia). Selain itu juga berfungsi sebagai kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di *merchantmerchant* yang menggunakan EDC Bank Mandiri atau Prima Debit (BCA).
2) BSM ATM: Mesin Anjungan Tunai Mandiri yang dimiliki oleh BSM. BSM. ATM dapat digunakan oleh nasabah BSM, nasabah bank anggota Prima, nasabah bank anggota ATM Bersama dan nasabah anggota Bancard (Malaysia).
3) BSM CALL 14040: Layanan perbankan melalui telepon dengan nomor akses 14040 atau 021 2953 4040, yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan informasi terkait layanan perbankan.
4) BSM *Mobile Banking*: Merupakan produk layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai transaksi perbankan di mana saja, kapan saja.
5) BSM *Mobile Banking Multi Platform*: Merupakan saluran distribusi yang dimiliki oleh BSM untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah dengan menggunakan teknologi GPRS/EDGE/3G/BIS dan WIFI melalui smartphone.

[11] Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2017*. (Jakarta: Bank Syariah Madiri 2017), 63

IAIN JEMBER

6) BSM *Net Banking*: Merupakan fasilitas layanan bank yang dapat digunakan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan (ditentukan bank) melalui jaringan internet menggunakan komputer/*smart phone*.
7) BSM Notifikasi: Layanan untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang dikirimkan melalui media SMS atau *email*.
8) MBP (Multi Bank Payment): Merupakan layanan untuk mempermudah pembayaran
   kepada institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindahbukuan di ATM bank manapun.
9) BPI (BSM Pembayaran Institusi): Merupakan layanan pembayaran yang terhubung ke institusi secara *real time on line*.
10) BPR *Host to Host*: Merupakan bentuk kerjasama BSM dengan BPR/BPRS yang memungkinkan nasabah BPR/BPRS untuk mempunyai kartu ATM yang dapat digunakan di ATM BSM, ATM BM, ATM Bersama dan ATM Prima.
11) BSM E-Money: Merupakan kartu prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan BSM.
12) Transfer D.U.I.T.: Jasa pengiriman uang dari luar negeri ke semua bank dan kantor Pos di Indonesia secara cepat dan mudah.
13) Transfer Valas: Layanan transfer valuta asing (valas) antar rekening bank di Indonesia atau luar negeri dalam 130 mata uang.

IAIN JEMBER

14) Western Union: Jasa pengiriman uang domestik atau antar-negara dengan jaringan outlet yang luas dan tersebar di seluruh dunia.
15) fer Nusantara: Jasa pengiriman uang antar-daerah di dalam negeri (domestik) ke SELURUH PELOSOK NUSANTARA secara cepat dan mudah:
16) Multibiller: Merupakan layanan penerimaan pembayaran tagihan jasa layanannya melalui channel BSMNet.
17) Pengembangan Fitur-fitur *E-Channel*: Dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, BSM konsisten dalam pengembangan teknologi menggunakan *E-Channel*. Fitur-fitur yang telah dikembangkan antara lain: BSM Token adalah kode rahasia berupa *One Time Password* (OTP) via SMS yang digunakan untuk melakukan otorisasi transaksi nasabah dalam bertransaksi di BSM Net Banking.
18) Layanan Zakat: Merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan penyaluran zakat berbasis aplikasi.

IAIN JEMBER

6. Struktur Organisasi BSM Cabang Jember

Struktur Organisasi BSM Cabang Jember berlaku sejak 1 Maret 2019

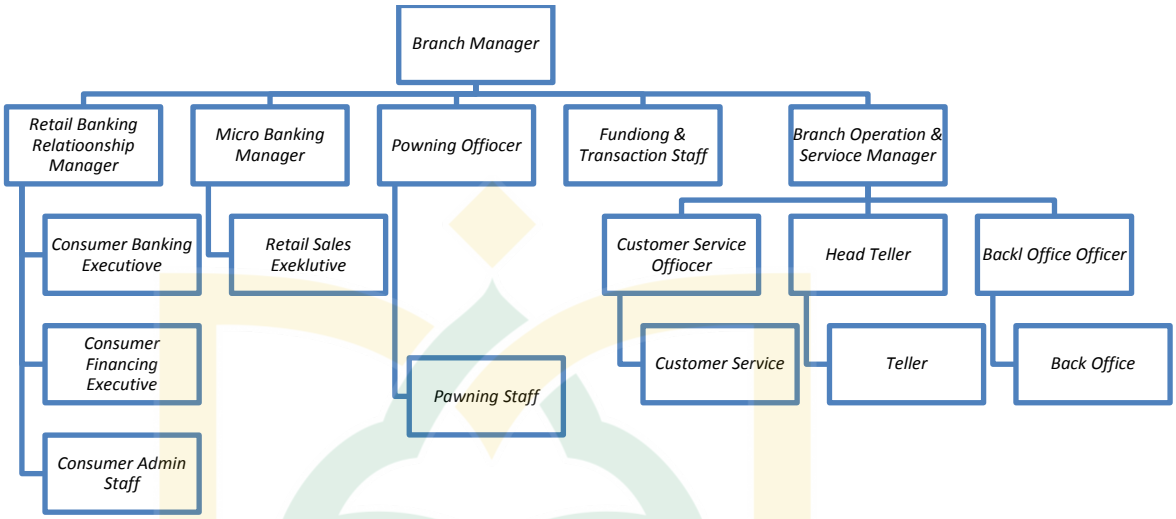

7. Tabungan Mabrur Junior

Tabungan mabrur junior merupakan tabungan ibadah haji & umrah untuk anak-anak yang belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau belum berusia 17 tahun. Tujuan tabungan mabrur junior ini untuk pemberangkatan haji atau umroh. Biaya pemberangkatan haji dan umroh yang tidak sedikit mengharuskan persiapan, Termasuk juga tabungan yang cukup, baik untuk kepentingan sebelum berangkat, ketika di tanah suci, maupun sepulang dari tanah suci.[12]

Tabungan ini merupakan hasil evolusi dari tabungan mabrur yang merupakan tabungan perorangan untuk merencanakan ibadah haji & umrah. Ketentuan umum, aturan-aturan yang berlaku, persyaratan, dan kode bank juga

[12] Desiane, *Wawancara*, BSM cabang Jember, 21 November 2018.

sama yaitu 6012.[13] Hal ini menyebabkan segala sesuatu antara tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior adalah produk yang identik atau sama.

Adapun ketentuan pada produk tabungan mabrur adalah sebagai berikut:[14]

a. Ketentuan Umum

1) Tabungan Mabrur Haji dan Umrah ini menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* dalam mata uang Rupiah.
2) Nasabah Tabungan Mabrur Haji dan Umrah merupakan umat Islam (perorangan) yang berumur minimal/di atas 17 tahun dan berminat menunaikan ibadah Haji dan Umrah.
3) Nasabah dapat mencetak Buku Tabungan Mabrur Haji dan Umrah di seluruh cabang BSM terdekat.
4) Tabungan Mabrur Haji dan Umrah tidak memperoleh fasilitas ATM dan *autodebet*/pendebetan otomatis.
5) Bagi Nasabah yang batal karena meninggal dunia sebelum terdaftar pada SISKOHAT, maka pewarisan hak atas Tabungan Mabrur Haji dan Umrah diserahkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum atau pihak lain yang ditunjuk sesuai hukum.
6) Bagi Nasabah yang batal atas permintaan sendiri sebelum terdaftar pada SISKOHAT, maka diatur sesuai dengan ketentuan Bank.
7) Jika terdapat perbedaan antara saldo yang dicatat pada administrasi SISKOHAT dengan saldo pada Buku Tabungan Mabrur Haji dan Umrah

[13] Dokumentasi, Pembukaan Rekening Nasabah Tahun 2018 meliputi tanggal pembukaan rekening dan kode poduk

[14] https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/tabungan/syarat-dan-ketentuan diakses tanggal 13 Februari 2018

dan saldo yang tercatat pada pembukuan Bank maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan Bank.

8) Bank dapat memberikan layanan notifikasi melalui pesan singkat (SMS) sebagai pemberitahuan kepada Nasabah apabila jumlah saldo sudah mencapai Rp. 25.100.000,- (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah). Terhadap layanan notifikasi berdasarkan Pasal ini, Bank tidak mengenakan biaya administrasi atas layanan notifikasi transaksi melalui SMS.
9) Tabungan Mabrur dapat dibuka di Cabang Bank dan di Cabang Layanan Syariah Bank (LSB) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
10) Layanan Syariah Bank (LSB) merupakan layanan berupa pembukaan rekening Tabungan dan transaksi yang dilakukan di jaringan Bank Mandiri.
11) Bank dan Nasabah telah menandatangani dan menundukkan diri pada ketentuan-ketentuan Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat Khusus Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur ini.
12) Jika tidak secara tegas dinyatakan lain dalam Syarat Khusus Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur ini, maka kata-kata yang dimulai dengan huruf besar atau definisi-definisi dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Syarat Khusus Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur ini, mengacu kepada Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening.

IAIN JEMBER

13) Sebelum Syarat Khusus Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur ini disetujui oleh Nasabah, Nasabah mengakui dengan sebenarnya bahwa Nasabah telah membaca dengan cermat seluruh isi Syarat Khusus Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur ini, sehingga Nasabah memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Nasabah menyetujui Syarat Khusus Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur ini.
14) Nasabah menyatakan bahwa kesesuaian tandatangan dan data nasabah (termasuk nomor telepon) tidak ada perubahan dengan data yang tercatat di Bank.

b. Ketentuan Siskohat

1) Nasabah tidak akan langsung didaftarkan ke dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama oleh Bank kecuali saldo pada rekening Nasabah sudah cukup (sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku mengenai biaya minimal pendaftaran Haji melalui SISKOHAT) dan atas perintah Nasabah.
2) Saldo minimal untuk didaftarkan pada SISKOHAT adalah Rp25.100.000 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau yang ditentukan kemudian oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.
3) Bagi Nasabah yang batal karena meninggal dunia setelah terdaftar pada SISKOHAT, maka pewarisan hak atas Tabungan diserahkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum atau kepada pihak lain yang ditunjuk

IAIN JEMBER

sesuai hukum serta sesuai dengan ketentuan dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.

4) Bagi Nasabah yang batal atas permintaan sendiri setelah terdaftar pada SISKOHAT, maka diatur sesuai ketentuan Bank serta sesuai dengan ketentuan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.

c. Penarikan

1) Mengingat tujuan Tabungan Mabrur adalah untuk persiapan ibadah haji/umroh, maka penarikan hanya dapat dilakukan dalam ”kondisi darurat” dan hanya dapat dilakukan dengan Slip Penarikan Tabungan dan memperlihatkan Buku Tabungan dilengkapi dengan menyerahkan Surat Pernyataan Penarikan Tunai Tabungan Mabrur yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Nasabah.
2) Penarikan dapat dilakukan di seluruh cabang Bank atau cabang LSB Bank Mandiri tempat pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
3) Penarikan dan pemindah bukuan dapat dikuasakan dengan melampirkan surat kuasa yang sah dari Nasabah, disertai bukti dari pemilik dan penerima kuasa dengan membawa Buku Tabungan Mabrur Haji dan Umrah.
4) Nasabah dapat meneruskan atau menutup atau memindahbukukan Tabungan Mabrur Haji dan Umrah apabila terjadi kelebihan saldo atas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun yang bersangkutan.

IAIN JEMBER

d. Penutupan Rekening Tabungan

Penutupan rekening dapat dilakukan atas perintah Nasabah dengan kondisi:[15]

1) Penutupan rekening dapat dilakukan sesuai jam buka kas pada cabang pembuka rekening.
2) Tabungan yang ditutup di luar penyetoran BPIH dan telah terdaftar pada SISKOHAT berlaku ketentuan pengembalian BPIH batal yang diatur oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama serta ketentuan Bank.
3) Tabungan yang ditutup sebelum terdaftar pada SISKOHAT sebaiknya disertai dengan alasan kuat dan dikenakan biaya administrasi penutupan rekening.

e. Biaya

Tabungan yang ditutup bukan karena penyetoran BPIH dan pembayaran umrah dikenakan biaya sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.[16]

Pembukaan rekening tabungan mabrur junior juga mengikuti aturan atau ketentuan yang juga berlaku pada tabungan mabrur yang bisa dibuka di seluruh *outlet* BSM, *online* via *Mobile Banking* BSM dan di jaringan LSB Bank

[15] https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/tabungan/syarat-dan-ketentuan diakses tanggal 6 februari 2019
[16] https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/tabungan/syarat-dan-ketentuan# diakses tanggal 6 Februari 2019

Mandiri.[17] Jika mendaftar di *outlet* BSM, satpam akan mengarahkan langsung ke CS dengan membawa persyaratan berupa KTP orang tua. Sebelum membuka rekening tabungan mabrur junior, CS akan menjelaskan mengenai persyaratan, manfaat dan juga fitur-fitur lainnya kepada nasabah.[18] Fitur-fitur tersebut diantaranya:

1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.
2) Nama yang tercantum di buku tabungan adalah nama Anak.
3) Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH).
4) Setoran awal minimal Rp100.000.
5) Setoran selanjutnya minimal Rp100.000.
6) Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp25.100.000 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama
7) Biaya penutupan rekening karena batal Rp25.000.

Selain fitur-fitur tersebut CS juga memaparkan manfaat yang di dapatkan oleh nasabah dengan tabungan mabrur junior diantaranya:

1) Sesuai Syariah.
2) Setoran Ringan (setoran awal minimal hanya Rp100.000,- selanjutnya Rp100.000,-).
3) Sistem bagi hasil.
4) Kemudahan administrasi.
5) Bebas biaya administrasi.

[17] https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-mabrur-junior diakses tanggal 6 Februari 2019
[18] Observasi, 21 November 2018

6) Asuransi jiwa dan kecelakaan.

7) On-line dengan Siskohat.

Perbedaan antara Tabungan Mabrur dan Tabungan Mabrur Junior hanya terletak pada usia nasabah. Jika usia penabung belum 17 tahun maka menggunakan produk tabungan mabrur junior. Untuk tabungan mabrur junior, meskipun identitasnya menggunakan nama orang tua, tetapi dalam rekening tabungan tetap nama anak.[19]

Persyaratan pendaftaran haji kementrian agama jember sesuai dengan peraturan menttri agama/PMA No.29 tahun 2015[20]

1) foto copy KTP yang masih berlaku beserta aslinya (7 lembar) (untuk pendaftar yang belum memiliki KTP atau pemilik rekening tabungan mabrur junior digantikan dengan akte kelahiran atau ijazah)[21]
2) fotocopy KK bserta aslinya 2 Lembar
3) Fotocopy akte kelahiran, atau akte nikah, atau ijasah (2 lembar)
4) Pas foto berwarana ukuran 3x4 background putih zoom 80% (15 lembar)
5) pendaftaran harus datang sendiri untuk melakukan scanning sidik jari. Tidak dapat diwakilkan
6) Nasabah menyerahkan lembar kode validasi yang diberikan oleh teller ke DEPAG
7) Fotocopy NPWP jika ada

[19] Mbak Desiane, Wawancara, 21 November 2018, di BSM cabang Jember
[20] Dokumentasi, kertas berisi persyaratan pendaftaran yang di buat oleh BSM untuk memudakhan nasabah, 15 Januari 2019
[21] Mbak Sinta, Wawancara, 4 Februari 2019 di BSM cabang Jember

IAIN JEMBER

F. Mekanisme Pendaftaran Haji

a. Dalam rangka memudahkan bagi calon jamaah Haji maka pemerintah membuat aturan-aturan yang dirasa perlu untuk meningkatkan pelayanan calon jamaah. Berikut saya tuliskan persyaratan yang harus disiapkan untuk pendaftaran haji menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 :

2) Pendaftaran bisa dilakukan sepanjang tahun selama hari kerja
3) Pendaftaran dilakukan di Kantor Kementrian Agama Kab/Kota sesuai KTP domisili
4) Bagi yang pernah menunaikan ibadah haji maka boleh mendaftar lagi setelah 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji terakhir.

a) Adapun persyaratan pendaftar adalah sebagai berikut:
   a. Agama Islam
b) Minimal berusia 12 tahun
c) KTP masih berlaku sesuai domisili
d) Memiliki KK
e) Memiliki Akte Kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah
f) Memiliki Tabungan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).[22]

BSM merupakan salah satu bank yang masuk dalam Daftar BPS BPIH yang dikeluarkan oleh Kemenag,. Masyarakat yang hendak mendaftar haji bisa memalui BSM. Untuk tabungan mabrur junior bisa sedini mungkin,. Meskipun baru lahir tetap bisa membuat rekening tersebut karena tetap menjadi tanggungan

[22] http://www.iphi.web.id/2016/01/04/kemenag-segera-terbitkan-prosedur-baru-berikut-syarat-dan-prosedur-daftar-haji-sebelumnya/ tanggal 21 Februari 2019 atau baca di https://haji.kemenag.go.id/v3/content/peraturan-menteri-agama-nomor-29-tahun-2015-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-agama

walinya.[23] Untuk nasabah yang sudah berusia 17 tahun atau sudah memilikli KTP bisa mendaftar menggunakan tabungan Mabrur. Setelah membuat rekening saldo terus diisi higga mencapai minimal 25.100.000 untuk bisa didaftarkan ke SISKOHAT. Pendaftaran porsi sesuai ketentuan kemenag adalah minimal 12 tahun. Jika di bawah usia tersebut masih belum bisa di daftarkan porsi haji.

Setelah terdaftar porsi akan ada masa tunggu dari kementrian agama. Jika sudah mendapat pemberitahuan untuk pelunasan,. Maka nasabah harus melunasi Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji (BPIH). Baru setelah melunasi, kemudian berangkat hajio,. Sepulang Dario tanah sucio rekleniong nasabah sudah biosa dio tutup.[24]

B. Penyajian Data Dan Analisis

Strategi pengendalian pengambilan DPK pada produk tabungan mabrur junior

Robbins dan Coulter dalam buku pengantar manajemen karya Amirullah Haris Budiono, mengartikan pengendalian sebagai suatu proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memmastikan bahwa kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.

Pada BSM Cabang Jember di tahun 2017 ada sekitar 1.419 pembukaan rekening tabungan mabrur, 10% diantaranya adalah tabungan mabrur junior atau sekitar 141 nasabah. Untuk tabungan mabrur, terjadi penarikan sekitar 60 nasabah dalam setahun. Sedangkan untuk tabungann mabrur junior hanya sekitar 10-12 orang setiap tahunnya. Jika di presenatasekan dari keseluruhan tabungan mabrur adalah sekitar 4,2% dan 1,62% untuk tabungan mabrur junior dari keseluruhan

[23] Wawancara,. Mbak Lila
[24] Wawancara,. Mbak Lila

tabungan mabrur junior. Presentase tersebut merupakan jumlah yang kecil menurut penuturan mbak desiane selaku *Customer Service Officer* (CSO) mengingat jumlah nasabah tabungan mabrur cukup banyak.

Sedangkan tabungan mabrur junior merupakan tabungan haji untuk anak-anak dimana dalam salah satu fiturnya adalah tidak boleh dicairkan atau diambil kecuali untuk kepentingan haji. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Desiane memaparkan bahwa sebelum nasabah membuat rekening tabungan mabrur junior untuk putra putri mereka, tentunya semua hal yang berkaitan dengan tabungan mabrur junior juga telah di paparkan oleh *Customer Service.* Terutama mengenai akad, fitur-fitur dan manfaatnya. Setuju untuk mengesahkan rekening tabungan mabrur junior maka nasabah dianggap sepakat dan menerima dengan hal-hal yang berhubungan dengan rekening tersebut salah satunya tidak boleh di cairkan kecuali untuk kepentingan haji.[25]

Dalam pengendalian pengambilan ini, peneliti menemukan perbedaan aturan yang tertulis di brosur tabungan mabrur junior dengan aturan yang tertulis di website resmi BSM. dalam website resmi BSM tertulis "tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umrah (BPIH)".[26] Sedangkan pada rosur tertulis "tidak diperbolehkan melakukan penarikan saldo tabungan mabrur kecuali dalam keadaan darurat". [27]

[25] Desiane, wawancara, jember, 21 November 2018, di BSM cabang Jember
[26] Lihat di https//www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/tabungan/tabungan-mabrur-junior diaksess tanggal 12 maret 2019 pukul 07:15
[27] Dokummentasi, brosur Tabungan Mabrur Junior di BSM cabang Jember

Menanggapi hal tersebut, Bapak Dhani selaku *Back Office* memaparkan untuk lebih condong pada aturan yang berada di *website* resmi dimana tidak boleh melakukan penarikan kecuali untuk pelunasan BPIH.

> "kalau memang mendesak misalkan karena meninggal ya *gak apa-apa* ditarik, atau karena butuh uang jadi ditarik *gak jadi* berangkat, tapi namanya ya bukan ditarik tapi ditutup. Kalau memang mendesak ya langsung diambil tapi ditutup. Kalau ditarik memang gak bisa dan gak boleh seharusnya, ya kecuali terdesak itu tadi meninggal atau karena ada hal lain yang membuat nasabah tidak bisa berangkat."[28]

Ketika di tanyakan mengenai batasan antara mendesak dan tidak mendesak, Bapak Dhani nampak tegas dalam memberi batasan-batasan tersebut. Seperti yang dipaparkan dalam wawancara sebagai berikut :

> "*kalo* mendesak itu ya orangnya *gak* bisa berangkat misalkan meninggal, gimana orang meninggal bisa berangkat haji?, sakit atau lumpuh jadi tidak bisa berangkat haji. *Kalo* yang tidak mendesak itu misalkan buat biaya sekolah, mending ditutup saja buka rekening yang lain, kalo tabungan mabrur *kan* untuk haji. Intinya kalo terdesak itu hal yang berhubungan dengan nasabah yang memang tidak memungkinkan untuk berangkat. Kalau hal yang tidak terdesak itu ya orang yang bersangkutan mampu untuk berangkat tapi uangnya dipakai untuk yang lain"

Mbak Lila selaku *customer service* juga memamparkan hal yang sama,

> "..tabungan haji itu tidak sama dengan tabungan reguler, jadi tidak boleh di ambil. Karna tabungan haji itu untuk haji. Kapan *mau* berangkat haji kalau tabungannya diambil. Boleh diambil untuk kepentingan haji, seperti selametan, oleh-oleh untuk saudara atau tetangga, tapi biasanya *kan* itu dilakukan sesudah pelunasan BIPH…"[29]

Namun ada beberapa pengecualian menurut CS yang juga selaras dengan apa yang di paparkan oleh Pak Dhani. Yaitu ketika ada dalam keadaan terdesak

---

[28] Bapak Dhani,. Wawancara, 12 Maret 2019,. Di BSM cabang Jember
[29] Mbak Lila, Wawancara, 15 Januari 2019, di BSM cabang Jember

diantaranya ketika nasabah yang bersangkutan mengalami sakit, kecelakaan, ataupun kebutuhan lainnya yang sangat mendesak. Untuk pengambilan ini dilakukan ke *customer servise* karena bukan merupakan tabungan *regular*. Ketika nasabah datang mengambil maka CS tidak langsung mencairkan dananya, mengingat ini merupakan tabungan haji yang harusnya tidak boleh di cairkan di luar kepentingan haji. CS akan menanyakan kepentingannya menarik tabungan mabrur junior, mengukur tingkat urgensitasnya, memastikan identitasnya, dan kecocokan tanda tangan. Belum berhenti disitu CS umumnya masih berusaha untuk mempengaruhi nasabah agar tidak menarik dana tabungan mabrur junior.

> "… ibuk, beneran mau diambil? Nanti tidak jadi berangkat haji lho buk.., tidak ada rekening lain selain ini kah bu?, "áda mbakk tapi di bank lain" nah yang itu saja bu yang diambil, jangan yang ini. Tabungan ini khusus untuk keperluan haji dan bu, jadi tidak bisa di ambil…"[30]

Dalam upaya pencegahan pengambilan dana oleh nasabah, 1 dari 5 nasabah yang hendak melakukan pengambilan tabungan mabrur junior bisa dipengaruhi dan tidak jadi untuk mengambil tabungan mabrur junior. Melihat dari jumlah nasabah yang mengambil atau melakukan penarikan pada tabungan mabrur junior hanya 10-12 orang dalam setiap tahunnya, maka perkiraaan sekitar 2-3 nasabah yang berhasil di cegah untuk tidak melakukan pengambilan dana pada tabungan mabrur junior.

Menanggapi terjadinya beberapa penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah, Bapak Muntaha Mahfud selaku *Branch Manager* nampak tidak terlalu terganggu. Beliau memaparkan

[30] Mbak Lila, Wawancara, 15 Januari 2019, di BSM cabang Jember

> "Jadi pada prinsipnya kita nabung haji itu kan tujuannya untuk berangkat haji. Tapi ketika si nasabah itu memang ada kebutuhan mendesak dan tidak bisa di tangguhkan ya kita dari pihak bank memberikan izin. Jadi intinya kita bank tidak bisa memaksa 100% nasabah. Semua kembali ke nasabah. Kira-kira begitu mbak."[31]

Sedangkan dalam memberi pengertian "terdesak" bapak Muntaha Mahfud juga tidak begitu memberatkan nasabah. Beliau berpendapat mereka yang mengambil tabungan haji tentunya sudah dalam keadaan terdesak.

> "Terdesak itu ya kepentingan sakit, Pendidikan, Dan kepentingan lain, Contohnya anaknya mau *nikahan terus* mau diambil ya *monggo*. Hal hal demikian itu kita kembalikan lagi ke nasabah, kita tanyakan lagi. *Nggak eman-eman*?? *Gak* bisa *pake* dana yang lain dulu? Kadang-kadang nasabah sudah *nggak* punya uang lagi *gitu*. Ya rata-rata karna sakit, Pendidikan anaknya,. Keperluan keluarga dan lain lain. Biasanya itu kalau sudah ngambil tabungan haji itu ya terdesak sekali sudah."[32]

Untuk standar pengambilan, Bapak Mahfud tidak meliliki target atau presentase tertentu. Sedangkan untuk pengendalian tidak berpacu pada pengambilan melainkan pada jumlah nasabah yang membuka rekening dan mendaftar porsi haji.

> "sekarang BSM di Jember memang sedang giat untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa mendaftar haji itu bisa dari umur 12 tahun. Dengan cara membuka rekening se dini mungkin, agar di usia 12 tahun sudah bisa mendaftar haji karna antriannya panjang. Kalau pengalaman kami di masa lalu bahwa yang mendaftar haji sekitar 3000-5000 tabungan haji dalam setiap tahunnya untuk Kabupaten Jember karena yang di berangkatkan haji untuk Kabupten Jember itu sekitar 2000. Sedangkan yang daftar itu sekitar 6000-8000 orang. BSM sampai saat ini yang mendaftar lewat kami itu Alhamdulillah lebih dari 50%. Jadi targetnya itu kalau 50% ya sekitar 3000-4000 untuk wilayah Jember dan 1200 untuk BSM Cabang Jember. Tabungan haji yang di bagi menjadi 2 yaitu tabungan mabrur untuk orang dewasa dan tabungan mabrur junior untuk usia anak-anak sampai 17 tahun. … Kalau yang buka rekening 4000 orang misalkan yang ngambil 60 ya gak masalah kan sudah mencapai target yang 3000 tadi…. …Meskipun yang ngambil 1000 ya gak masalah. Misalkan yang ambil sampai 2000 nah itu ya kita cari lagi nasabanya untuk memenuhi target tersebut. Tapi jarang itu yang ngambil-ngambil gitu kualat nanti.,,,,"[33]

---

[31] Pak Mahfud, Wawancara, 9 April 2019, di BSM Cabang Jember.
[32] Pak Mahfud, Wawancara.
[33] Pak Mahfud, Wawancara.

Ibu Siti Maysaroh yang lebih akrab disapa dengan panggilan Bu Yus membuatkan rekening tabungan haji untuk putrinya sebagai sebuah bentuk hadiah karena putrinya telah berhasil menghafalkan 30 juz Al-quran. Info mengenai tabungan haji anak-anak ini Bu Yus dapatkan dari CS BSM KCP Balung. Bu Yus menceritakan dalam pebukaan rekening mabrur maupun mabrur junior milik putrinya yang berusia 15 tahun menyatakan bahwa tabungan tersebut memang tidak boleh dialmbil. Hal tersebut sudah di jelaskan oleh customer servis ketika hendak membuka tabungan mabrur. Bu Yus tetap memmbuka rekening tersebut dan mengaku tidak bolehnya di tarik dananya merupakan sebuah konsekuensi.

> "…kalau masih mau diambil bisa nabung di tabungan biasa saja saya juga punya tabungan reguler, tapi kalo tabungan haji ya sudah *wes kalo* sudah *gak* boleh diambil ya *gk papa* biar cepat berangkat juga yang penting niatnya kan nabung untuk haji…"

Faktor yang mendukung dan menghambat strategi pengendalian pengambilan dana pihak ketiga (DPK) pada produk tabungan abrur junior

Menurut penuturan Mbak Shinta selaku *Customer Service* (CS) ada beberapa faktor pendukung diantaranya adalah fitur tabungan mabrur junior itu sendiri dan skill petugas dalam menyampaikan fitur tersebut

> ".. kalo faktor pendukungnya itu ya fitur tabungan itu sendiri kan di awal memang sudah ada fiturnya, kemudian kita menjelaskan dan lebih menekankan tentang fitur tabungan ini bahwa tidak boleh diambil selain untuk kepentingan haji. Ketika nasabah membuka rekening tabungan mabrur junior maka nasabah harus juga menerima konsekuensi bahwa tabungan tersebut tidak bisa di tarik.."[34]

[34] Mbak Sinta, Wawancara, 4 Februari 2019 di BSM cabang Jember.

Dalam brosur tabungan mabrur junior sudah tertera fitur-fitur meliputi persyaratan untuk membuat rekening akad dari produk tabungan mabrur junior, larangan penarikan untuk di luar kepentingan haji dan lain-lain. Disisi lain CS juga tetap berkewajiban memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai fitur-fitur tersebut agar nasabah paham terhadap perjanjian didalam akad atau rekening tersebut.

Sedangkan untuk faktor yang menghambat, mbak sinta juga menuturkan bahwa adanya kebutuhan setiap orang yang berbeda membuat beberapa nasabah tetap melaukan pengambilan. Pengambilan tersebut umumnya dikarenakan kebutuhaan yang amat sangat mendesak seperti karna sakit, kecelakaan, kebutuhan hidup yang sangat *urgent* dan lain lain.

> "*gimana ya..,? kan* kebutuhan *tiap* orang juga berbeda beda, kita juga *gak* bisa maksa. Apalagi kalo kebutuhanya sangat mendesak, *kan gak* ada orang yang mau sakit atau tiba-tiba kecelakaan atau mungkin hal hal lain yang berhubungan dengan kebutuhan hidup yang sangat mendesak"[35]

Mbak sinta juga menjelaskan konsekuensi jika terus menerus dilakukan pengambilan, namun belum pernah ada nasabah yag sampai melakukan penarikan pada tabungan haji terus menerus ataupun berulang.

> "*kalo* diambil terus kita *bakal* memberi edukasi kepada nasabah untuk beralih ke tabungan reguler saja. Itu bisa mempermudah nasabah. Karna tabungan mabrur junior *kan* memang gak ada fasilitas apa apa. Gak ada ATM juga, lagipula sejauh ini gak ada kok yang sampe diambil ambil terus. Pokoknya tabungan mabrur atau mabrur junior itu tabungan yang lurus atau sesuai aturan, gak banyak yang melakukan penarikan sekalipun ada itu jumlahnya sangat sedikit, karena kan mereka membuka rekening tersebut karena kebutuhan mereka, mereka yang butuh…."[36]

---

[35] Mbak Sinta, Wawancara, 4 Februari 2019 di BSM cabang Jember.
[36] Mbak Sinta,,. Wawancara.

Dalam pandangan Bu Yus salah seorang nasabah BSM yang pernah memiliki tabungan mabrur dan anaknya yg meiliki tabungan mabrur junior juga selaras dengan apa yang telah di paparkan oleh CS

> "…tabungan mabrur atau tabungan haji ini ya gak boleh diambil, saya punya juga tabungan yang biasa yang bisa di ambil-ambil itu. Tapi kalo tabungan haji ini ya gak boleh diambil. Ini kan sudah di niatkan untuk tabungan haji jadi ya sudah untuk haji, kalo uangya sudah masuk rekening ya sudah nggak bisa di ambil lagi. Gak peduli kita nabungnya berapa lama pokoknya niatnya kita berangkat haji. Kalo saya dulu sama suami kan pake tabungan yang mabrur itu dulu masih ada dana talangan haji jadi bisa pinjam dana talangan haji dulu untuk daftar porsi, saya buat rekening dan daftar porsi itu tahun 2008 berangkat haji tahun 2013. Pas saya Tanya bisa tidak buat rekening haji untuk anak-anak? Ternyata bisa, jadi rekening kami ditutup trus buatkan punya anak kami. Dulu itu pendaftaran awalnya 500.000 kayaknya, gak tau ya kalo sekarang. Terus kebetulan ada uang ya saya setori 25.000.000 sekalian langsung dafftar biar dapat porsi, nuggunya biar gak lama-lama…."[37]

Bu Yus memaparkan bahwa menurut keterangan CS di KCP balung, tempat beliau mebuka rekening tabungan mabrur junior tidak boleh melakukan pengambilan dengan alasan apapun. Rekening milik putri Bu Yus juga tidak pernah diambil. Selain karena adanya aturan yang mengikat, Bu Yus juga berpendapat bahwa tabungan untuk haji maka di gunakan untuk berhaji. Bu Yus sangat setuju dengan aturan yang di tetapkan oleh BSM pada fitur tabungan tersebut. Karenanya seberapa lamapun uang untuk berangkat haji itu nantinya terkumpul itu tidak masalah untuk Bu Yus karena sudah di niatkan untuk tabungan haji.

Selain Bu Yus, Bu Lilik yang merupakan Nasabah BSM Cabang Jember juga mengaku tidak pernah melakukan penarikan terhadap tabungan haji selain

[37] Ibu Siti Maysaroh lebih akrab dipanggil Bu Yus, Wawancara, 26 Februari 2019, di kediaman beliau tepatnya di RT/RW 016/003 Dusun Gumawang Desa Curahmalang Kecamatan Rambipuji Jember.

untuk niatan berangkat haji, Bu Lilik juga percaya bahwa jika tabungan haji diambil maka akan kualat

> "saya dulu dibilangin saudara saya "mbak, jangan sekali kali make uang buat haji itu untuk keperluan lain meskipun Cuma 50.000, coba wes samean ambil uang 1.000.000 untuk beli cincin, bakal ada musibah yang datang lebih dari harga cincin yang samean beli." Makanya saya ndak brani wes ngambil uang haji. Ini saja uang haji punya suami saya gak brani make. Saya pake buat bayar utang suami saya, saya buat slametan, kasih ke anak anak sekitar rumah dan sisanya saaya kasihkan ke masjid. Dulu ada tetangga saya itu tabungan hajinya sudan sekitar 39 juta lebih, hampir 40 juta lah. Lalu ada sapi mau di jual harganya murah ngambil uang haji itu buat beli sapi. Beberapa bulan kemudian orangnya sakit terus musibah lain datang, sapinya mati, orangnya juga tak kunjung sembuh sampai akhirnya meninggal dunia. Jadi batal berangkat haji."[38]

Selain Bu Lilis, juda ada Bu Ulfa dan suaminya Pak Rudi yang mengaku tau tabungan mabrur dari KBIH Multazam di pondok pesantren madinatul Ulum Cangkring. Pasangan ini mengaku tidak keberatan sama sekali dengan aturan bank yang menyatakan tidak boleh melakukan penarikan, mereka juga tidak perah melakukan penarikan terhadap tabungan haji. Namun bukan karena takut kualat hanya murni karena untuk niat ingin beribadah haji ke tanah suci

> "saya nggak terlalu percaya sama yang katanya *kualat* itu mbak, pokoknya niat untuk berangkat haji gitu wes, uangya juga gak pernah saya ambil biar cepet berangkat. saya daftar untuk haji ini sudah sekitar 9 tahun. Mulai dari 2010 bulan 12 insyaallah, daftar porsi juga sekitar itu. alhamdulillah tahun ini dilunasi dan sudah mau di berangkatkan tahun ini juga."[39]

C. Pembahasan Temuan

Dari data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian di sajikan dalam bentuk penyajian data. Dari data tersebut selanjutnya di analisis kembali sesuai dengan fokus penelitian yang ada dalam penelitian. Adapun data yang diperoleh dilapangan meliputi:

---

[38] Bu Lilik, Wawancara, 10 April 2019, di halaman BSM cabang Jember.
[39] Pak Rudi, Wawancara, 10 April 2019, di halaman BSM cabang Jember.

IAIN JEMBER

1. **Strategi pengendalian pengambilan DPK pada produk tabungan mabrur junior**

Produk tabungan mambrur junior merupakan hasil dari inovasi dari tabungan mabrur. Tabungan mabrur merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk pemberangkatan haji atau umroh. Sedangkan tabungan mabrur junior juga merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk haji dan umroh tetapi untuk anak di bawah usia 17 tahun atau belum memiliki KTP sehingga harus berada di bawah perwalian atau menggunakan identitas orang tuanya.

Dalam BSM kedua tabungan tersebut memiliki fitur, manfaat dan layanan yang sama. mengingat kode produk antara tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior ini juga sama yaitu 6012. Termasuk juga fitur tidak bolehnya di lakukan penarikan di luar kepentingan haji. Namun dalam rekening tabungan mabrur junior juga menggunakan nama anak yang bersangkutan dan juga tanda tangan dari anak tersebut.

Mbak desiane selaku CSO memperkirakan bahwa yang membuka rekening tabungan mabrur junior sekitar 10% dari tabungan mabrur. Berdasarkan data yang ada, pembuakaan rekening pada tahun 2017 untuk tabungan mabrur adalah sekitar 1.419 nasabah dan sekitar 141 nasabah diantaranya adalah nasabah tabungan mabrur junior. Seperti yang telah dipaparkan sebeumnya, bahwasanya masih ada beerapa nasabah yang melakkukan penarikan diluar kepentingan haji. Beberaapa alasan diantaranya adalah untuk kepentingan mendesak seperti kecelakaan, sakit, kebutuhan akan pendidikan dan kebutuhan hidup yang mendesak. Untuk penarikan diluar kepentingann haji adalah sekitar 60 nasabah

untuk tabungan mabrur dan 10-12 diantaranya adalah nasabah tabungan mabrur junior.

Langkah langkah Srategi pengendalian yang digunakan oleh BSM pada pengambilan atau penarikan tabungan BSM ini mengacu pada banyaknya jumlah nasabah yang membuka rekening dan juga pada yang mendaftar. Menurut penuturan dari Bapak Mahfud selaku pimpinan cabang bahwa yang terpenting adalah terpenuhinya target pembuka rekening dan pendaftar haji penalui tabungan haji BSM. untuk di jember sendiri pendaftar haji mencapai 6000-8000 orang setiap tahunnya. Dan berdaarkan pengalaman pengalaman sebelumnya 50% dari jumlah tersebut merupakan nasabah tabungan haji BSM. Target yang ingin di capai BSM hanya terletak pada jumlah pembuka rekening tabungan haji dan jumlah nasabah tabungan haji yang mendaftar porsi haji setiap tahunnya. 50% dari jumlah pendaftar haji di Jember adalah sekitar 3000-4000 nasabah dan 1200 nasabah untuk BSM Cabang Jember.

Dalam praktiknya target tersebut sudah dicapai, pada tahun 2017 telah di paparkan ada sekitar 1.419 pembukaan rekening meskipun telah terjadi beberapa penarikan terhadap tabungan haji. Pak mahfud memaparkan kalau itu bukan masalah yang serius selama target sudah terpenuhi dan tidak perlu di lakukan adanya tindakan. Namun ketika memang banyak terjadi penarikan hingga mengurangi dari jumlah target, bank harus mempunyai plan B, yaitu mencari nasabah baru sampai target itu kembali dapat terpenuhi.

Berdasarkan jenisnya, strategi pengendaliaan di bagi menjadi 3 yaitu berdasarkan fokus, subjek dan objeknya. Jika dillihat berdasarkan fokusya,

pengendalian pada pengambilan DPK pada produk tabungan mabrur junior termasuk pengendalian pendahuluan dan pengendalian bersamaan. Dilihat dari tujuan utama tabungan mabrur junior adalah untuk berhaji dan menunjang segala hal yang berhubungan dengan haji. Maka fitur yang tertera pada brosur sudah sangat terlihat. Yaitu tidak boleh dilakukan penarikan selain untuk kepentingan dalam haji. Fitur ini telah di paparkan sejak awal sebelum nasabah membuka rekening tabungan mabrur maupun mabrur junior. Dengan demikian, jika nasabah setuju untuk membuka rekening tabungan mabrur junior, maka dianggap setuju dengan aturan yang berlaku.

Namun, tetap saja ada yang melakukan penarikan di luar kepentingan haji. Pihak bank tidak serta merta langsung mencairkan dana nasabah. Disini bank juga melakukann pengendalian bersamaan, untuk mencegah semakin banyaknya penyimpangan atau penarikan yang dilakukan oleh nasabah pada produk tabungan mabrur junior. CS dari BSM akan mencari tau alasan melakukan penarikan di luar kepentingan haji. Lalu dianalisis penting atau tidaknya, dalam keadaan terdesak atau tidak. CS akan mengusulkan untuk mengambil atau menggunakan tabungan lain daipada tabungan mabrur junior. Jika masih terus berulang dan terus dilakukan pearikan, CS akan memberikan edukasi kepada nasabah untuk beralih dari tabungan mabbrur junior ke tabungan reguler biasa untuk mempermudah penarikan dan penyetoran dengan fasilitas yang lebih lengkap dan mudah. Tetapi sejauh ini belum pernah ada kasus yang demikian yang menyebabkan peralihan dari tabungan mabrur atau mabrur junior ke rekening reguler. Karena penarikan pada tabungan haji sangat sedikit.

IAIN JEMBER

Sedangkan jika dilihat dari subjeknya pengendalian pada pengambilan DPK pada produk tabungan mabrur junior termasuk pada pengendalian extern. Pengendalian ekstern yaitu pengendalian yang dilakukan khusus ditujukan pada subjek atau faktor-faktor dan fungsi-fungsi yang berada di luar organisasi. Subjek yang terlibat dalam tabungan mabrur junior merupakan wali dari pemilik rekening yang belum berusia 17 tahun atau belum memiliki identitas. Wali atau orang tua dari pemilik rekening bukan merupakan bagian structural atau organisasi yang ada di BSM. Aturan yang tertera pada produk taabungan mmabrur ataupun mabrur junior bersifat mengikat terhadap orang-orang di luar organisasi yaitu nasabah tabungan mabrur atau wali dari tabungan mabrur junior.

2. Faktor yang mendukung dan menghambat strategi pengendalian pengambilan dana pihak ketiga (DPK) pada produk tabungan mabrur junior

Dalam pengendalian pengambilan DPK pada produk tabungan mabrur maupun mabrur junior ada beberapa hal yang mebuat pengendalian tersebut berjalan dengan lancar atau sesuai dengan rencana, tetapi ada juga hal-hal yang membuat pengedalian menjadi terhambat.

Faktor yang mendukung pengendalian pengambilan DPK pada produk tabungan mabrur junior diantaranya adalah fitur dari produk itu sendiri. Dalam brosur Tabungan Mabrur ataupun Mabrur Junior telah tertera “tidak diperbolehkan melakukan penarikan saldo tabungan mabrur kecuali dalam keadaan darurat”. Tidak hanya di dalam brosur baik di website maupun internet juga tertera aturan yang serupa “tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umrah (BPIH). Memang terdapat berbedaan pada kalimat ttersebut, namun berdasarkan penuturan Bapak Dhani selaku Back Office hal tersebut juga tidak banyak menimbulkan perbedaan, yang dimaksud keadaan darurat disini adalah keadaan yang menimmpa nasabah yang bersangkutan dan menyebabkan nasabah tersebut terkendala keuangan ataupun kesehatan hingga membuat nasabah menunda keberangkatan atau tidak jadi berangkat. Karena adanya hal tersebut, nasabah yang hendak membuka rekening mabrur tentunya tau akan fitur tersebut dan juga konsekuensi yang di dapatkan jika membuka rekening mabrur atau mabrur junior.

Selain fitur, faktor pendukung lainnya adalah skill petugas dalam penyampaian fitur-fitur dalam produk tabungan mabrur dan mabrur junior. Ketika nasabah hendak membuka rekening tabungan mabrur dan mabrur junior bisa dilakukan online. Jika tidak bisa lewat online maka nasabah bisa lewat kantor cabang, cabang pembantu atau kantor kas BSM terdekat. Setelah masuk tentunya satpam akan menanyakan keperluan nasabah agar bisa memberikan bantuan kemudian arahan. Nasabah yang hendak membuka tabungan mabrur atau mabrur junior akan diarahkan menuju CS. Disini CS akan menjelaskan mengenai keseluruhan rekening tabungan yang di kehendaki oleh nasabah. Baik itu berupa fitur, manfaat, akad, biaya-biaya yang timbul saat pembukaan maupun penutupan maupun hal lainnya termasuk juga aturan mengenai larangan penarikan terhadap tabungan mabrur atau mabrur junior tidak lupa untuk di sampaikan. Setelah CS memaparkan semua hal tersebut CS akan menanyakan kembali atas kesediaan

nasabah untuk membuka rekening tersebut. Jika bersedia maka dianggap setuju dengan fitur dan aturan yang tertera pada tabungan tersebut.

Faktor pendukung lainnya adalah pemahaman nasabah terhadap fitur dan penjelasan petugas perbankan juga pola pikir nasabah. Jika nasabah paham dan mengerti tujuan dari tabungan mabrur dan mabrur junior, maka mereka ketika menyetujui aturan tersebut tidak akan melakukan penarikan. Dari hasil wawancara dengan nasabah tabungan mabrur dan mabrur junior, ada beberapa alasan nasabah tidak melakukan penarikan diantaranya:

a. Niat, niat atau tujuan nasabah membuka rekening adalah untuk kepentingan ibadah haji, maka sebisa mungkin nasabah tidak melakukan penarikan dari tabungan tersebut.
b. Tenggang waktu, nasabah memaparkan bahwa tabungan jika diambil akan semakin sedikit dan membuat waktu keberangkatan akan semakin tertunda. Selain antrinya juga lama jika diambil akan menjadi semakin lama. Maka nasabah memilih untuk tidak melkukan penarikan terhadap tabungan mabrur atau mabrur junior.
c. Kepercayaan, ada rumor yang di percaya oleh nasabah yang membuat nasabah enggan untuk melakukan penarikaan terhadap tabungan mabrur, yaitu dengan adanya "*kualat".* Nasabah memaparkan bahwa uang yang diambil dari tabungan haji dan di gunakan untuk keperluan lain yang tidak mendesak seperti membeli perhiasan atau harta benda lain malah akan menimbulkan musibah yang lebih besar dari pada

IAIN JEMBER

harta benda yang di belinya, juga dapat menyebabkan gagal atau batal berangkat berhaji.

Untuk faktor penghambat dari strategi pengendalian tabungan mabrur junior ini menurut penuturan CS adalah kebutuhan tiap orang yang tidak sama yang membuat nasabah terpaksa dalam keadaan terdesak melakukan pengambilan terhadap tabungan mabrur maupun mabrur junior. Nasabah yang hendak melakukan penarikan tidak bisa mengambil lewat ATM karena memang tidak di sediakan fasilitas tersebut. Tidak pula dapat langsung ke *teller* untuk pencairan, melainkan harus ke CS karena dalam tabungan mabrur maupun mabrur junior tidak menyediakan penarikan kecuali setelah pulang haji. CS juga menuturkan bahwa nasabah membuat rekening tabungan mabrur karena kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Kebanyakan dari nasabah benar-benar patuh sesuai alur yang telah tertera. Adapun yang melakukan penarikan memang benar-benar butuh terhadap uang mereka sendiri.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Straregi pengendalian pengambilan DPK pada produk tabungan mabrur junior adalah mengacu pada target pembukaan tabungan mbrur dan mabrur junior. Dimana target tersebut adalah sekitar 3000-4000 nasabah untuk wilayah jember atau 50% dari keseluruhan pendaftar haji di kabupaten Jember. Sejauh ini kuota tersebut sudah terpenuhi meskipun telah terjadi beberapa penarikan terhadap tabungan mabrur maupun tabungan mabrur junior. Sehingga tidak ada penyimpangan yang berarti yang membuat bank harus mengambil tindakan koreksi atas perilaku nasabah yang melakukan pengambilan atau penarikan terhadap tabungan mabrur ataun mabrur junior. Sekalipun jika suatu saat ada penyimpangan atau terjadi penarikan yang penyebabkan target tabungan mabrur dan mabrur junior tidak terpenuhi, maka bank akan mencari nasabah lain sampai target yang di tuju terpenuhi.
2. faktor peghambat dan pendukung straregi pengendalian pengambilan DPK pada produk tabungan mabrur junior adalah sebagai berikut:
    a. faktor pendukung terdiri dari fitur yang tertera pada tabungan mabrur atau tabungan mabrur junior itu sendiri, skill dari petugas bank dalam memberikan penjelasan kepada nasabah, pemahaman nasabah terhadap fitur dan penjelasan dari petugas bank

IAIN JEMBER

b. faktor penghambatnya adalah kebutuhan nasabah tiap tiap nasabah yang berbeda dan adanya kejadian atau musibah yang tidak diduga.

B. Saran

1. Produk tabungan mabrur junior belum banyak di kenal oleh masyarakat luas mengingat jumlah nasabah tabungan mabrur junior hanya sekitar 10% dari tabungan mabrur. Di harapkan kedepannya bisa lebih banyak lagi karena BSM sudah banyak di percaya masyarakat jember untuk tabungan haji atau tabungan mabrur. Untuk memperluas pemasaran, peneliti menyarankan untuk membuka stand BSM pada saat ada imtihan/akhirussanah pada pesantren-pesanrten yang cukup besar yang ada di area Jember. Karena pada saat Imtihan itulah banyak orang-orang yang berdatangan, tidak hanya santri, tapi wali santri, alumni, dan juga masyarakat sekitar juga biasanya ikut dalam kegiatan tersebut. Hal itu bisa menjadi peluang baru untuk BSM dalam pemasaran produk tabungan mabrur dan mabrur junior juga sebagai salah satu cara untuk mencapai target pembukaan tabungan haji setiap tahunnya.
2. Di era milenial, media sosial juga memberikan sumbangsih yang cukup besar untuk media promosi. BSM belum banyak memanfaatkan media ini selain dari website resmi yang ada. Dalam memberikan informasi yang ada pihak bank menggunakan email atau pesan singkat melalui SMS atau via Chat Whatsapp kepada nasabah yang bersangkutan. Umumnya hal ini akan membuat nasabah menjadi loyal pada BSM tapi belum bisa menginformasikan kepada khalayak bahwa BSM cukup mumpuni.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2017. Annual Report Bank Syariah Madiri 2017

Budiyono,Amirullah Haris. 2004. *Pengantar Manajemen.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Hasan, M.Ali. 2001. *Tuntunan Haji Suatu Pegalaman dan Kesan Menunaikan Haji*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grub.

Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah.* Yogjakarta:UPP AMP YKPN.

---------. 2005. *Manajemen Dana Bank Syariah.* Yogjakarta:EKONISIA.

Mutia Sisilia Dewi, "Analisis SWOT pada Produk Tabungan Haji Al-Haromain di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota", (Skripsi, IAIN Jember, 2017).

Nur Hana, "Analisis Strategi Marketing Produk Tabungan Mabrur Junior Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang", (Skripsi, IAIN Jember, 2017)

Oktavia Kartika Dewi, "System Pengendalian Internal Kliring Di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jember", (Skripsi, IAIN Jember, 2018)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang. atau

baca https://haji.kemenag.go.id/v3/node/1666 diakses tanggal 25 September 2018

Prastowo, Adi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian.* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Putra, Nusa. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Safrizal, "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Mabrur Junior Pt. Bank Syariah Mandiri Kc Medan Gajah Mada", (Skripsi Minor, UIN Sumatera Utara Medan,2018)

Subaidi, Agus. 2008. *Manajemen Pengantar Edisi Revisi.* Yogyakarta: STIM YKPN.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Supranto. 2003. *Metode Riset.* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Triyanta, Agus. 2016. *Hukum Perbankan Syariah Regulasi Implementasi dan Formulasi Kepatuhannya terhadap Prinnsip-Prinsip Islam.* Malang: Setara Press.

Tjiptono, Fandy. 2008. *Manajemen Pemasaran, Edisi III.* Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.

https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi diakses tanggal 6 February 2019

https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/tabungan/syarat-dan-ketentuan diakses tanggal 13 Februari 2018

http://www.iphi.web.id/2016/01/04/kemenag-segera-terbitkan-prosedur-baru-berikut-syarat-dan-prosedur-daftar-haji-sebelumnya/ tanggal 21 Februari 2019

https://haji.kemenag.go.id/v3/content/peraturan-menteri-agama-nomor-29-tahun-2015-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-agama

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Siti Nur Azizatul Luthfiyah
NIM	: E20151231
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 03 November 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	:Dsn Tratas RT/RW 01/05 Ds. Kedungringin Kec.Muncar Kab.Banyuwagi
Telp/Hp	: 085230827320

Dengan ini menyataka bahwa skripsi ini dengan judul "Analisis Strategi Pengendalian Pengambilan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Produk Tabungan Mabrur Junior Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Jember" secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 April 2019

METERAI TEMPEL 6000

Siti Nur Aziatul Luthfiyah

NIM: E20151231

IAIN JEMBER

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
ANALISIS STRATEGI PENGENDALIAN PENGAMBILAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA PRODUK TABUNGAN MABRUR JUNIOR DI BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG JEMBER	Strategi pengendalian Pengambilan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada ptoduk tabungan mabrur junior	A. Strategi pengendalian B. Sumber Dana Bank Syariah C. Tabungan Mabrur Junior	a. Pengertian strategi pengendalian b. Sistem pengendalian internal a. Modal Inti b. Kuasi Ekuitas c. Dana Titipan (DPK) a. Pengertian tabungan mabrur junior b. Syarat-syarat tabungan mabrur junior	1. Sumber Data primer Informan a. Pimpinan Cabang b. Bagian Pengendalian c. Customer Servise 2. Sumber data sekunder a. Dokumentasi b. Kepustakaan c. Internet	1. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kulaitatif 2. Penentuan subjek atau sumber data penelitian menggunakan teknik purposive sampling 3. Metode penelitian pengumpulan data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Metode analisis data dengan menggunakan analisa kualitatif 5. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode	1. Bagaimana strategi pengendalian pengambilan dana pihak ketiga (DPK) pada produk tabungan haji anak-anak di Bank Syariah Mandiri cabang Jember? 2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat strategi pengendalian pengambilan dana pihak ketiga (DPK) pada produk tabungan haji anak-anak di Bank Syariah Mandiri cabang Jember?

IAIN JEMBER

PEDOMAN PENELITIAN

1. OBSERVASI
   a. Letak lokasi Bank Syariah Mandiri KC Jember
   b. Aktifitas lembaga yang berhubungan dengan strategi pengendalian di Bank Syariah Mandiri KC Jember

2. WAWANCARA
   a. Rincian, alur dan sejarah produk tabungan mabrur junior
   b. Tahap tahap dari pembukaan hingga penutupan tabungan mabrur junior
   c. Jumlah nasabah yang membuka rekening dan melakukan penarikan terhadap rekening mabrur junior
   d. Alasan-alasan nasabah melakukan penarikan terhhadap rekening mabrur junior
   e. Strategi pengendalian pengambilan terhadap tabungan mabrur junior
   f. Faktor pendukung adan penghambat strategi pengendalian

3. DOKUMENTASI
   a. Visi dan Misi Bank Syariah Manndiri KC Jember
   b. Makna logo, Produk-produk Bank Syariah Manndiri
   c. Data data lain yang berkaitan dengan strategi pengendalian di Bank Syariah Mandiri KC Jember

IAIN JEMBER

mandiri syariah

PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Area Jember
Jl. PB. Sudirman No. 41-43
Telp. (0331) 411 522
Fax. (0331) 411 525

SURAT KETERANGAN

No. 21/454-3/081

PT BANK SYARIAH MANDIRI yang berkedudukan di Jalan PB. Sudirman No 41-43 Jember. dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Siti Nur Azizatul Luthfiyah
NIM	: E20151231
Fakultas/Jurusan	: Perbankan Syariah/Ekonomi Islam
Universitas	: IAIN Jember

Telah melaksanakan penelitian/riset di PT Bank Syariah Mandiri – Kantor Area Jember dengan judul skripsi "**Analisis Strategi Pengendalian Pengambilan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Produk Tabungan Mabrur Junior di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Jember**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 April 2019
PT BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR AREA JEMBER

mandiri syariah
KANTOR AREA JEMBER

Yulia Kurnia Sari
Branch Operation and Service Manager

IAIN JEMBER

JURNAL PENELITIAN

ANALISIS STRATEGI PENGENDALIAN PENGAMBILAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA PRODUK TABUNGAN MABRUR JUNIOR DI BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG JEMBER

NO	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1	2 November 2018	Penyerahan Surat Izin Penelitian	
2	12 November 2018	Wawancara pra lapang mengenai produk dan rinciannya.	
3	15 Januari 2018	Meninta data jumlah pembukaan rekening tabungan mabrur atau mabrur junior	
4	4 Februari 2019	Wawancara mengenai penarikan pada produk tabungan mabrur dan atau tabungan mabrur junior	
5	13 Februari 2019	Wawancara mengenai faktor pendukung dan pennghambat strategi produk	
6	25 Februari 2019	Wawancara melengkapi data yang masih kurang lengkap	
7	09 April 2019	Wawancara Pimpinan Mengenai Strategi Pengendalian	

Jember, 24 April 2019

Branch Manager

an.

mandiri syariah
KANTOR AREA JEMBER

MUNTAHA MAHFUD

IAIN JEMBER

Wawancara sekaligus meminta data jumlah nasabah pembukaan rekening tabungan mabrur dan mabrur junior Customer Service Officer Bank Syariah Mandiri KC Jember (Mbak Desiane)

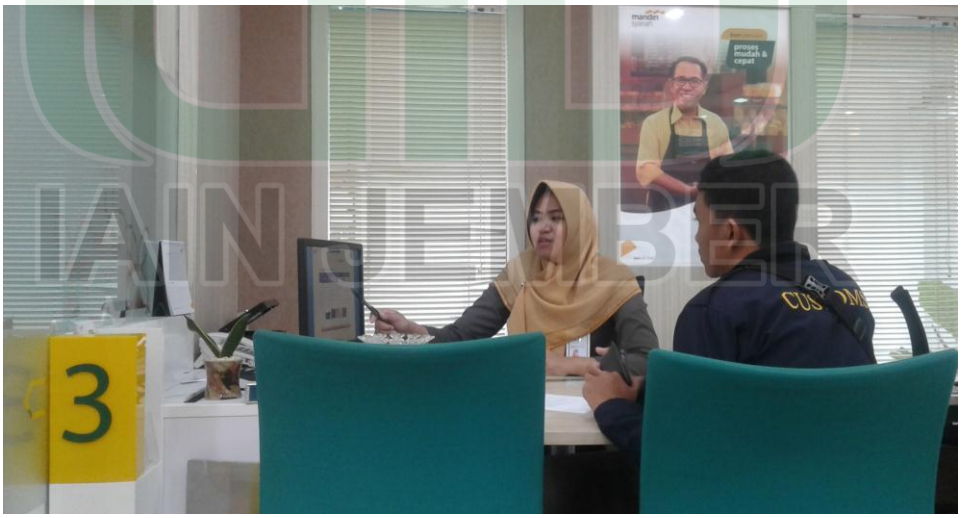

Observasi, mbak Lila, selaku Customer Servise menjelaskan produk kepada nasabah yang akan membuka rekening

Nama: SUPIYE
No Rekening: 0810258295
Alamat: DUSUN SUMBER NANGKA RT/RW 3/1 SUKOGIDRI-LEDOKOMBO JEMBER 68196

Cabang: 081 JEMBER
No Identitas: 350928500577000 4
Tgl. Pembukaan: 06/12/2011

BA 00688297

mandiri syariah

Tanda tangan pejabat Bank

9 SOPIA

Buku ini adalah milik Bank Syariah Mandiri. Apabila menemukan mohon dikembalikan ke kantor Bank Syariah Mandiri terdekat

Produk dan Jasa **BSM**

PENDANAAN
1. Giro BSM
2. Tabungan BSM
3. Tabungan BSM Dollar
4. Deposito BSM
5. Tabungan Mabrur BSM
6. Tabungan BSM SIMPATIK
7. BSM Investa Cendekia
8. Tabungan Berencana BSM

PEMBIAYAAN
1. Modal Kerja
2. Investasi
3. Konsumer

Konsep/Akad
1. Murabahah
2. Ijarah
3. Rahn
3. Musyarakah
4. Salam
5. Qardh
6. Mudharabah
7. Istishna

JASA

Jasa Produk
1. BSM CARD
2. BSM B-payer
3. Jual Beli Valuta Asing
4. Bank Garansi
5. BSM Elcctronic Payroll
6. BSM L/C
7. BSM Saudi Umrah & Haji Card
8. Western Union

Jasa Operasional
1. Transfer
2. Intercity Clearing
3. Inkaso
4. Ekspor
5. Impor
6. BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)

Contoh Rekening Tabungan Mabrur

Contoh Rekeniong Tabungan Mabrur Junior

mandiri syariah

SETORAN AWAL BPIH

NO. VALIDASI 4511802202319741500B
BANK BSM
KANTOR KK BALUNG JEMBER
ALAMAT JL RAMBIPUJI NO 79 JEMBE

TANDA BUKTI SETORAN AWAL
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

NOMOR REKENING	7118571298
NAMA JEMAAH HAJI	SILMI INAYATUS ZAKIYAH
JENIS KELAMIN	PEREMPUAN
TEMPAT LAHIR	JEMBER
TANGGAL LAHIR	01/09/2003
ALAMAT	DUSUN DUMAWALIS
KODE POS	68152
DESA / KELURAHAN	DURAHBALANG
KECAMATAN	RAMBIPUJI
KABUPATEN / KODYA	KAB. JEMBER
PROVINSI	JAWA TIMUR
PENDIDIKAN	SLTP
PEKERJAAN	PELAJAR / MAHAS
JUMLAH PEMBAYARAN	Rp. 25.000.000
TERBILANG	DUA PULUH LIMA JUTA

JAWA TIMUR, 20 FEBRUARI 2018

DISETOR OLEH

DITERIMA OLEH

SILMI INAYATUS ZAKIYAH

PERHATIAN

1. Setelah menerima Tanda Bukti Setoran Awal BPIH ini, calon haji wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sesuai tempat domisili selambat-lambatnya 7 hari dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Jika calon haji bermaksud membatalkan pendaftarannya atau wafat sebelum menunaikan ibadah haji pada musim haji yang berjalan karena alasan apapun, hal tersebut, meninggal dunia, atau alasan lainnya yang sah, pembatalan dapat dilakukan pada kantor cabang tempat pendaftaran sebelum ibadah haji dilakukan.

LEMBAR PERTAMA
Untuk Pendaftaran

Bukti setoran awal BPIH yang dikeluarkan oleh BSM untuk mendapatkan porsi haji dari KEMENAG

IAIN JEMBER

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. J E M B E R

Nomor PORSI :
1301243104

SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI (SPPH)

Nomor Validasi	4511802202319741500 9
Nomor KTP	3509134109030003
Nama Lengkap	SILMI INAYATUZ ZAKIYAH
Nama Ayah Kandung	MAHALLI
Tempat dan Tanggal Lahir	JEMBER, 01 SEP 2003
Umur	15 tahun
Jenis Kelamin	WANITA
Kewarganegaraan	INDONESIA
Alamat	DUSUN GUMAWANG RT.016 RW.003
Desa/Kelurahan	CURAHMALANG
Kecamatan	RAMBIPUJI
Kabupaten	KAB. J E M B E R
Propinsi	JAWA TIMUR
Kode Pos	68152
No Telp	0 000
No Handphone	085330176472
Pendidikan	SLTP
Pekerjaan	PELAJAR / MAHASISWA
Pergi Haji	BELUM
Golongan Darah	O
Status Jamaah	BIASA
Status Perkawinan	BELUM
Kode Diagnosis	

Tanggal Set : 20 Feb 2018
Bank : BSM
No. Rekening : 6034947116573298

Ciri - Ciri
1. Rambut LURUS
2. Alis TIPIS
3. Hidung SEDANG
4. Muka OVAL
5. Tinggi 148 cm
6. Berat 45 kg

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. J E M B E R
Penyelenggara Haji & Umrah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

AHMAD THOLABI M.H.I
NIP. 196911021995031002

KAB. J E M B E R 20 FEB 2018
Calon Jemaah Haji

SILMI INAYATUZ ZAKIYAH

Catatan :
Lembar 1 : Untuk Jamaah Haji
Lembar 2 : Untuk BPS BPIH
Lembar 3 : Untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota
Lembar 4 : Untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi
Lembar 5 : Untuk Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah

Lembar 1

Surat pendaftaran pergi haji Silmi Inayatuz Zakiyah, Nasabah tabungan mabrur junior yang berusia 15 tahun.

IAIN JEMBER

Banner yang terletak di depan BSM untuk memudahkan nasabah dalam melengkapi persyaratan pelunasan dan keberangkatan ibadah haji

Banner untuk menginformasikan kepada nasabah yang hendak berangkat haji bahwa BSM juga menyediakan jasa penukaran uang untuk keperluan nasabah

IAIN JEMBER

Berfoto bersama pimpinan BSM cabang Jember setelah wawancara di BSM Jember 9 April 2019

IAIN JEMBER

Halaman depan BSM cabang jember, penambahan fasilitas untuk kenyamanan nasabah tabungan mabrur/mabrur junior yang hendak melakukan pelunasan haji. Observasi, 15 April 2019

Dokumentasi, brosur tabungan mabrur junior tampak depan dan belakang yang berisi fitur-fitur, persyaratan, biaya, dan manfaat

IAIN JEMBER

BODATA PENULIS

DATA PRIBADI

Nama	: Siti Nur Azizatul Luthfiyah
NIM	: E20151231
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 03 November 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Dsn Tratas RT/RW 01/05 Ds. Kedungringin Kec.Muncar Kab.Banyuwagi
Telp/Hp	: 085230827320
Email	: azizah.4ja@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

2002-2009	: SD Islam Darul Muttaqin
2009-2012	: SMP Islam Muncar
2012-2015	: SMK Negeri Darul Ulum Muncar

Pendidikan Non Formal

2012-2015	: Pendidikan Pesantren Manba'ul Ulum Muncar Ber-Ijazah
2016	: Kursus Bahasa Inggris di Mr.Bob Kampung inggris, Pare, Kota Kediri.

IAIN JEMBER